

# Hulu Migas, Pertamina, dan Kesinambungan Fiskal

Editor:

Drs. Freddy R. Saragih, M.P.Acc.



Penulis:

Mohamad Nasir - Insyafiah



# **Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal**

Ide dan atau gagasan dalam buku ini adalah pendapat penulis, bukan merepresentasikan pendapat unit/lembaga tempat penulis bekerja.

# **Hulu Migas, Pertamina, dan Kesinambungan Fiskal**

**Editor:**  
**Drs. Freddy R. Saragih, M.P.Acc.**

**Penulis:**  
**Mohamad Nasir - Insyafiah**



**ERA ADICITRA  
INTERMEDIA**

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Mohamad Nasir, Insyafiah**

Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal/Mohamad Nasir, Insyafiah; editor: Freddy R. Saragih.—Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.

xii + 128 hlm.; 20,5 cm

ISBN 978-979-8340-16-1

1. Ekonomi. I. Judul. II. Nasir, Mohamad; Insyafiah.  
III. Saragih, Freddy R.

---

*Judul:*

**Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal**

*Penulis:*

**Mohamad Nasir  
Insyafiah**

*Editor:*

**Freddy R. Saragih**

*Setting:*

**Al-Muna Sarwoko**

*Desain Cover:*

**Rahmat Mulyono**

*Penerbit:*

**PT ERA ADICITRA INTERMEDIA**

Jl. Slamet Riyadi 485 H, Pajang, Laweyan, Solo

Telp.: (0271) 726283 (Hunting) Faks.: (0271) 731366

**Anggota IKAPI No. 049/JTE/01**

[www.eraintermedia.com](http://www.eraintermedia.com)

[naskah@eraintermedia.com](mailto:naskah@eraintermedia.com)

Cetakan *Pertama*, Muharam 1434 H/Desember 2012

# KATA PENGANTAR

Beberapa tahun terakhir, isu subsidi BBM telah menjadi isu hangat dan topik pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan beberapa media televisi menayangkan secara *live* acara diskusi tentang isu ini. Isu ini muncul tak lain dipicu oleh rencana pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Pemerintah berpendapat bahwa kenaikan harga ini perlu dilakukan dengan pertimbangan anggaran subsidi BBM yang membengkak sebagai akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, termasuk *Indonesian Crude Price* (ICP), dan di sisi lain penerimaan APBN dan anggaran infrastruktur terbatas.

Pro dan kontra atas rencana kenaikan pun terjadi. Pemerintah sebagai pihak yang pro berpendapat bahwa pembengkakan anggaran subsidi BBM dapat mengancam defisit

anggaran dan kesinambungan APBN, serta salah sasaran karena penikmat subsidi BBM sebagian besar adalah orang mampu. Pihak yang kontra berpendapat bahwa kenaikan tersebut dapat membebani biaya hidup atau menurunkan daya beli masyarakat tidak mampu.

Isu ini pun meluas, tidak hanya pada subsidi BBM tetapi juga pada pengelolaan hulu migas, peran BP Migas, dan Perusahaan Negara (BUMN) Pertamina. Pengelolaan hulu migas yang didasarkan pada rezim UU No. 22 Tahun 2001 dianggap pro dengan perusahaan migas asing, tidak dengan BUMN, dan dianggap dapat membahayakan ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia. Sementara itu, di sisi hilir, pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi oleh Pertamina ditemukan beberapa kasus kebocoran distribusi.

Dengan latar belakang uraian di atas, buku kecil ini mencoba mengangkat dan mengkaji isu-isu tersebut secara singkat dan padat. Dengan judul *"Hulu Migas, Pertamina, dan Kesinambungan Fiskal"*, buku ini terbagi menjadi 6 bab. Bab 1 membahas tentang pengelolaan hulu migas yang meliputi isu lembaga pengusahaan migas sebelum dan sesudah UU No. 22 Tahun 2001, model kontrak migas, kebijakan harga migas, dan *cost recovery*. Bab 2 dan 3 mengupas tentang kondisi operasional, keuangan, dan arah ke depan Pertamina. Bab 4 dan 5 membahas tentang kerangka hubungan keuangan APBN dan Pertamina serta kebijakan harga BBM. Bab 6 atau bab terakhir akan membahas tentang faktor risiko fiskal yang bersumber dari Pertamina dan pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi.

Harapannya, dengan buku ini, pembaca dapat memperoleh informasi, menambah wawasan, dan pemahaman seputar isu migas di Indonesia. Di samping itu, atas nama penulis, kami menyadari bahwa buku ini pun memiliki keterbatasan dan kelemahan. Karenanya, dengan tangan terbuka dan rasa senang hati, kami menerima kritik, masukan, atau pendapat dari pembaca budiman.

Jakarta, November 2012

Editor

**Freddy R. Saragih**

# DAFTAR ISI

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                               | <b>v</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                  | <b>ix</b> |
| <br><b>Bab 1. Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas<br/>di Indonesia .....</b> | <b>1</b>  |
| A. Lembaga Pengusahaan Migas.....                                        | 1         |
| 1. Era Pertamina .....                                                   | 1         |
| 2. Era BP Migas.....                                                     | 5         |
| 3. Era Status Quo.....                                                   | 11        |
| B. Model Kontrak Kerja Sama.....                                         | 19        |
| 1. Model Konsesi .....                                                   | 19        |
| 2. Model Kontrak Karya .....                                             | 20        |
| 3. Kontrak Bagi Hasil Produksi .....                                     | 21        |
| C. Kebijakan Harga Migas .....                                           | 24        |
| D. Cost Recovery.....                                                    | 28        |

## **Bab 2. Kondisi Operasional dan Keuangan**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pertamina .....</b>                                          | <b>39</b> |
| A. Transformasi Pertamina.....                                  | 39        |
| B. Bidang Usaha dan Anak Perusahaan .....                       | 41        |
| 1. Bidang Usaha.....                                            | 41        |
| a. Kegiatan Hulu .....                                          | 41        |
| b. Kegiatan Hilir .....                                         | 43        |
| 2. Anak Perusahaan .....                                        | 52        |
| C. Kondisi Keuangan.....                                        | 56        |
| 1. Pendapatan dan Laba Bersih .....                             | 56        |
| 2. Aset dan Struktur Modal.....                                 | 59        |
| 3. Arus Kas Pertamina.....                                      | 62        |
| 4. Rasio Keuangan .....                                         | 63        |
| 5. Risiko Usaha Pertamina .....                                 | 64        |
| D. Pertamina di Antara Perusahaan Oil dan BUMN<br>Lainnya ..... | 67        |

## **Bab 3. Revitalisasi Pertamina .....**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Arah Kebijakan ke Depan Pertamina .....        | 71 |
| B. Rencana Kerja ke Depan Pertamina.....          | 73 |
| C. Rencana Investasi dan Strategi Pembiayaan..... | 78 |
| D. Proyeksi Kinerja Keuangan.....                 | 80 |

## **Bab 4. Hubungan Keuangan APBN**

### **dan Pertamina .....**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Kerangka Hubungan Keuangan ..... | 83 |
| B. Sumber Penerimaan .....          | 87 |
| 1. Penerimaan Dividen.....          | 87 |
| 2. Penerimaan Migas .....           | 88 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 3. Penerimaan Pajak Penghasilan..... | 89 |
| C. Belanja Subsidi BBM .....         | 90 |
| D. Utang-Piutang Pertamina .....     | 91 |
| E. Pembiayaan APBN.....              | 93 |

## **Bab 5. Kebijakan Harga dan Subsidi BBM**

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>di Indonesia .....</b>                          | <b>95</b> |
| A. Perkembangan Harga BBM Di Indonesia.....        | 95        |
| B. Dasar Hukum Kebijakan Harga BBM Bersubsidi..... | 97        |
| C. Pengadaan BBM Bersubsidi .....                  | 102       |
| D. Formulasi Perhitungan Subsidi Harga BBM .....   | 103       |

## **Bab 6. Risiko Fiskal atas Pertamina**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>dan Kebijakan Subsidi BBM .....</b>            | <b>109</b> |
| A. Risiko Fiskal atas Kinerja Pertamina.....      | 109        |
| B. Risiko Fiskal Atas Kebijakan Subsidi BBM ..... | 111        |
| 1. Dampak Subsidi BBM Pada Fiskal.....            | 111        |
| 2. Potensi Risiko Fiskal .....                    | 114        |
| a. Volume Konsumsi BBM .....                      | 114        |
| b. Harga Minyak Mentah .....                      | 121        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Daftar Pustaka.....</b> | <b>123</b> |
|----------------------------|------------|

# **BAB 1**

## **PENGELOLAAN HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA**

### **A. Lembaga Pengusahaan Migas**

#### **1. Era Pertamina**

Era Pertamina disebut juga sebagai rezim Undang-undang (UU) No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Kedua UU ini lah yang menjadi dasar hukum atas pemberian kewenangan khusus kepada Pertamina yang merupakan perusahaan negara (PN) untuk melakukan pengusahaan pertambangan migas (kuasa pertambangan) di Indonesia.

Kewenangan ini tercantum dalam UU No. 44 Prp Tahun 1960 pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan*

*Negara semata-mata*”, dan pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Kuasa pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu”*. UU ini kemudian diperjelas dengan UU No. 8 Tahun 1971. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa *“Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi”*, dan ayat (2) menyatakan bahwa *“Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri”*.

Dalam menjalankan pengusahaan migas, Pertamina diperbolehkan bekerjasama dengan badan usaha (BU) dan badan usaha tetap (BUT) swasta nasional atau asing. Namun kedudukan mereka sebatas pada sebagai kontraktor Pertamina. Bahkan khusus untuk perusahaan pertambangan asing dapat ditunjuk sebagai kontraktor PN oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri di bidang pertambangan migas dengan catatan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh PN (UU No. 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 6).

Gambaran hubungan antara Pemerintah, Pertamina, dan Kontraktor dalam pengelolaan migas dijelaskan dalam Gambar-1.

**Gambar 1:**

**Hubungan Pemerintah, Pertamina, dan Kontraktor Menurut UU No. 44 Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971**



*Sumber: UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971.*

Kewenangan yang besar tersebut di atas seharusnya menjadikan Pertamina tumbuh sebagai perusahaan yang besar dan kuat, serta mampu beroperasi secara efektif, efisien, dan mandiri. Sebaliknya, Pertamina mengalami kesalahan pengelolaan sehingga dipandang kurang *perform* dan tidak transparan, bahkan Pertamina mengalami gagal bayar atas utangnya pada tahun 1975 (Sufi I.M. 2011).

Ketika era reformasi datang pada tahun 1997/1998, muncul gagasan untuk melakukan reformasi pada Pertamina. Bahkan beberapa fraksi DPR berpendapat untuk dilakukan restrukturisasi atas Pertamina. Fraksi PPP (2001) berpendapat bahwa UU No. 8 Tahun 1971 memiliki kelemahan, yaitu (Hutapea M. 2012):<sup>1</sup>

1. Kewenangan monopoli yang diberikan membuat Pertamina menjadi BUMN yang tidak efisien karena tidak adanya *pesaing*.
2. Pertamina menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai badan usaha yang harus mencari keuntungan (*profit maker*) dan fungsi sosial dan politik. Kedua fungsi ini bertubrukan sehingga dapat menimbulkan bias pada arah, tujuan, atau orientasi Pertamina.
3. Berdasarkan UU tersebut, Pemerintah juga menjalankan 2 fungsi yaitu sebagai regulator dan pelaku usaha (meskipun

---

1. Disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PPP terhadap Rancangan Undang-Undangn tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Juru Bicara FPPP DPR-RI: H Achmad Fariat, Jakarta, 15 Februari 2001. Pandangan ini ditulis oleh Morentalisa H. (2012) dalam <http://morentalisa.wordpress.com>.

melalui BUMN) sehingga dikhawatirkan bersikap tidak objektif dalam suatu persaingan dan menimbulkan birokrasi dalam operasi perusahaan minyak.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Bulan Bintang. Fraksi ini (2001) berpendapat bahwa kinerja Pertamina buruk dan sering mengalami kerugian meskipun diberikan wewenang monopoli. Karena itu, restrukturisasi industri migas sangat penting untuk dilakukan (Hutapea M. 2012).<sup>2</sup>

## 2. Era BP Migas

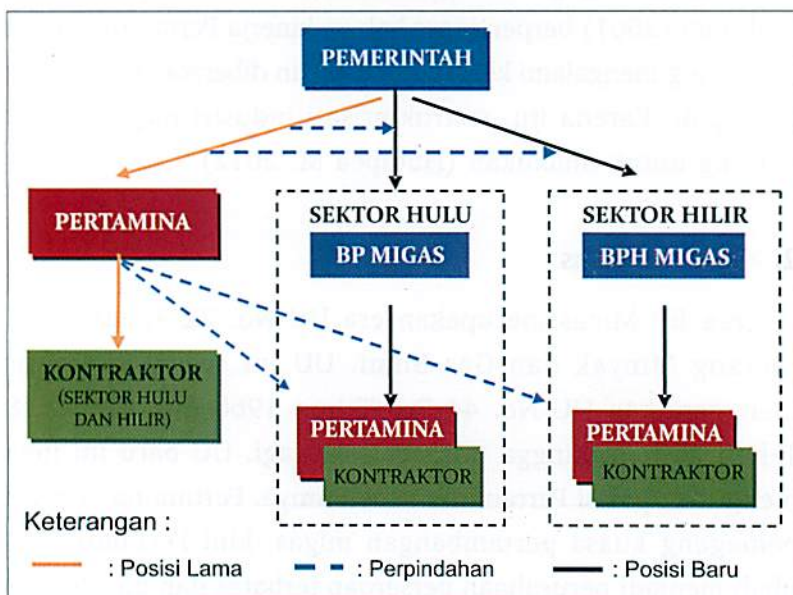
Era BP Migas merupakan era UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU ini secara otomatis menggantikan UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971, sehingga tidak berlaku lagi. UU baru ini juga mengubah posisi Pertamina. Sebelumnya, Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan migas, kini Pertamina diubah menjadi perusahaan perseroan terbatas dan diposisikan sebagai kontraktor biasa di sektor hulu dan badan usaha di sektor hilir seperti pada umumnya. Sebagai penggantinya, Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam pengelolaan sektor hulu migas dan Badan Pengatur Migas (BPH Migas) di sektor hilir migas. Transformasi fungsi

---

2. Disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Partai Bulan Bintang atas Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, dibacakan oleh Ir. Darmansyah Husein, dalam Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pandangan ini ditulis oleh Morentalisa H. (2012) dalam <http://morentalisa.wordpress.com>.

Pertamina ke BP Migas dan BPH Migas dapat digambarkan dalam Gambar-2.

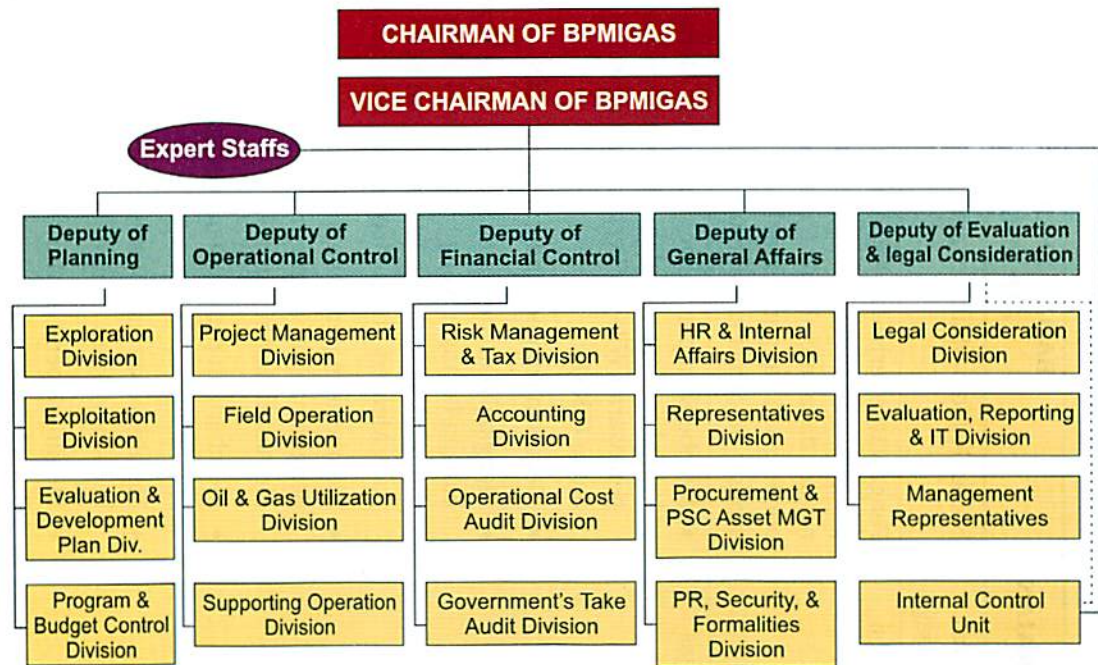
**Gambar 2:**  
**Transformasi Pertamina Pasca UU No. 22 Tahun 2001**



Sumber: UU No. 22 Tahun 2001

Sementara itu, struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab BP Migas dapat dilihat dalam Gambar-3 dan Tabel-1.

**Gambar 3:**  
**Struktur Organisasi BP Migas**



Sumber: BP Migas. 2010. Struktur Organisasi BP Migas

**Tabel 1:**  
**Bentuk, Tugas, dan Wewenang BP Migas**

| <b>URAIAN</b>     | <b>BADAN PELAKSANA<br/>(BP MIGAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk<br>Lembaga | Badan Hukum Milik Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fungsi            | Pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tugas             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama (KKS).</li> <li>• Melaksanakan penandatanganan KKS.</li> <li>• Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.</li> <li>• Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf 3.</li> <li>• Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.</li> <li>• Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan KKS.</li> <li>• Menunjuk penjual Minyak Bumi dan atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.</li> </ul> |

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wewenang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional KKKS.</li> <li>• Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS.</li> <li>• Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS.</li> <li>• Membina seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara.</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.</li> </ul> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Tanggung Jawab | Bertanggung Jawab Kepada Presiden |
|----------------|-----------------------------------|

---

*Sumber: PP No. 42 Tahun 2002.*

Reposisi peran dari Pertamina kepada BP Migas dan BPH Migas diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan migas di Indonesia menjadi lebih baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kemakmuran rakyat bersama. Selain itu, reposisi ini diharapkan dapat mendorong Pertamina secara tidak langsung untuk menjadi perusahaan yang mampu berkompetisi dengan perusahaan migas lainnya, transparan, dan akuntabel.

Keberadaan BP Migas dalam pengelolaan hulu migas oleh beberapa pengamat pun dianggap belum mendapatkan hasil yang optimal, dan mendapatkan beberapa isu kritikan, diantaranya:

- ❖ Lahirnya BP Migas berarti menambah panjang jalur birokrasi bagi investor (Nugraha H.D. 2009). Sebelumnya, jalur birokrasi adalah Kontraktor – Pertamina – Pemerintah, di mana Kontraktor hanya berurusan dengan Pertamina saja mengingat kontraktor terikat kontrak dengan Pertamina. Namun sekarang, birokrasi menjadi Kontraktor – BP Migas – Ditjen Migas – Ditjen Bea dan Cukai, di mana kontraktor tidak saja berurusan dengan BP Migas tapi juga dengan Ditjen Migas untuk permasalahan teknis eksplorasi dan Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu) dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal atau perpajakan.
- ❖ BP Migas belum mampu melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan hulu migas secara optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan *cost recovery* sebagai akibat pembebanan biaya-biaya yang tidak sepatutnya dibebankan. Badan Pengawas Keuangan (BPK) (2007) melaporkan terdapat *overstated* atas *cost recoverable* senilai Rp14,2 triliun pada periode buku 2004 s.d. 2005. Kritikan ini semakin keras manakala didapati produksi minyak mentah tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
- ❖ BP Migas diberikan beberapa tugas, dan salah satu tugasnya adalah menunjuk penjual Minyak Bumi dan atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Umar R. (2012) berpendapat bahwa tugas ini memiliki implikasi yaitu: 1) memosisikan Pertamina sebagai pemain biasa dengan wilayah kerja operasional 12,2% dari 275 wilayah

kerja, sisanya dikuasai asing, 2) penjualan minyak harus melalui broker yang ditunjuk BP Migas, dan 3) eksplorasi dan eksploitasi bebas dilakukan tanpa campur tangan Pemerintah (Dewa M.S dan Widjanarko D. 2012). Ketiga implikasi ini mengindikasikan adanya ancaman terhadap kedaulatan dan kemandirian energi nasional<sup>3</sup>.

### 3. Era Status Quo

Era ini terjadi sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012 sebagaimana diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka MK pada tanggal 13 November 2012. MK menyatakan bahwa beberapa pasal UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana termuat dalam Tabel 2 bertentangan dengan UUD 1945. Inti dari putusan MK ini adalah pembubaran BP Migas.

**Tabel 2:**  
**Pasal-Pasal UU No. 22 Tahun 2001 Yang Dinyatakan**  
**Bertentangan Dengan UUD 1945**

| PASAL               | URAIAN                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1<br>angka 23 | Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. |

3. Kedaulatan energi didefinisikan sebagai sebagai kemampuan untuk merespons dinamika perubahan energi global (eksternal) dan kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (BP Migas. 2012). Sedangkan kemandirian energi sebagaimana dicuplik BP Migas dari APERC dan IEA diartikan sebagai ketersediaan (*security of supply*), aksesibilitas (*infrastructure availability*), dan daya beli (*willingness to pay*).

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 4 ayat (3)   | Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasal 41 ayat (2), | Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 44           | <p>1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).</p> <p>2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;</li> <li>melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;</li> <li>mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;</li> </ol> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</li> <li>e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;</li> <li>f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;</li> <li>g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.</li> </ul>                     |
| Pasal 45           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.</li> <li>2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.</li> <li>3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.</li> </ul> |
| Pasal 48 ayat (1), | Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan ( <i>fee</i> ) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 59 huruf a   | Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal 61           | <p>Pada saat Undang-undang ini berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor eksplorasi dan eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>a. Pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mengapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasal 63 | <p>Pada saat Undang-undang ini berlaku :</p> <p>a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;</p> <p>b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;</p> <p>c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;</p> <p>d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;</p> <p>e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama eksplorasi dan eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.</p> |

Sumber: Mahkamah Konstitusi. 2012. Putusan Nomor 36/Puu-X/2012.

Untuk menghindari kekosongan pengelolaan dan kerugian negara akibat pembubaran BP Migas, Presiden mengeluarkan Perpres No. 95 Tahun 2012. Perpres ini memuat 3 hal, yaitu: 1) pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi dari BP Migas ke Kementerian ESDM, 2) Segala kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas tetap berlaku, dan 3) Segala kegiatan yang sedang ditangani oleh BP Migas dilanjutkan oleh KESDM. Di dalam Perpres tersebut dinyatakan pula bahwa pengalihan tersebut sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru, artinya pengalihan ini tampaknya tidak bersifat tetap, dan Pemerintah perlu segera menunjuk lembaga atau BU sebagai pengganti fungsi BP Migas.

Dalam penunjukan BU, Pemerintah dapat mempertimbangkan 3 alternatif pilihan, yaitu: 1) Menunjuk Pertamina kembali seperti era lama, 2) Menunjuk Anak Perusahaan Pertamina yang membidangi sektor hulu migas (misalnya Pertamina EP), dan 3) Mendirikan BU baru. Berikut kelebihan dan kekurangan dari 3 alternatif tersebut:

**Tabel 3:**  
**Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Badan Usaha**

| <b>BADAN USAHA</b> | <b>KELEBIHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KEKURANGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertamina          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan sudah ada, sehingga tinggal dilakukan penun-jukan dan pembuatan payung hukum.</li> <li>• Perusahaan mem-punyai pengalaman panjang dalam masalah migas.</li> <li>• Nilai Aset penge-lolaan yang besar.</li> <li>• Lebih sinergi, karena Pertamina juga bergerak di bidang pengolahan minyak mentah dan distribusi hasil migas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak UU No. 22 Tahun 2001, kegiatan eksplorasi migas diserahkan kepada anak perusahaan. Perta-mina induk bergerak di pengolahan dan hilir mi-gas. Sehingga ada 2 step pendelegasian, Negara (Pemerintah) ke Perta-mina, Pertamina ke anak perusahaan. Hal ini berpotensi menimbulkan biaya pengelolaan hulu migas yang lebih mahal.</li> <li>• Terjadi monopoli dari hulu dan hilir migas sehingga dapat menimbulkan inefi-siensi pada Pertamina.</li> <li>• Sulitnya menilai kinerja hulu dan hilir Pertamina karena ada pensinergian proses bisnis.</li> <li>• Potensi <i>transfer cost</i> dari hulu ke hilir atau se-balikinya yang dapat me-rugikan pemerintah baik sebagai hak kuasa per-tambangan migas mau-pun sebagai pemegang saham atas Pertamina.</li> </ul> |

Anak  
Perusahaan  
Pertamina

- Perusahaan sudah ada dan memiliki organ perusahaan yang berpengalaman yang berkaitan langsung dengan hulu migas.
- Memiliki pengalaman manajemen dan teknis tentang migas lebih dalam daripada Pertamina.
- Adanya pemisahan antara sektor hulu dan hilir migas sehingga tidak berpotensi menimbulkan monopoli.
- Dapat dilakukan penilaian kinerja yang lebih mudah antara BUMN di sektor hulu migas dan BUMN di sektor hilir migas.
- Satu langkah pen-delegasian, Pemerintah ke BUMN (anak perusahaan pertaminayang telah menjadi BUMN). Kemungkinan *transfer cost* dari hulu ke hilir tidak terjadi.
- Aset kelolaan yang lebih kecil dari Pertamina.
- Memerlukan pemisahan (*spin off*) dulu dari Pertamina ke Pemerintah dengan kata lain menjadi BUMN mandiri.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Pertamina (induk) lebih fokus pada usaha pengolahan minyak mentah dan distribusi hasil pengolahan migas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Badan Usaha Baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan baru relatif lebih mudah dikelola dibandingkan perusahaan lama.</li> <li>• Lebih mudah menggabungkan dengan personel BP Migas.</li> <li>• Kurang pengalaman dalam pengelolaan migas.</li> <li>• Perlu organ dan sistem perusahaan yang baru (infrastruktur).</li> <li>• Membutuhkan modal baru.</li> <li>• Membutuhkan waktu yang lama untuk siap bekerja.</li> </ul> |

## **B. Model Kontrak Kerja Sama**

Sepanjang sejarah kegiatan pertambangan migas di Indonesia, bentuk atau model kontrak kerja sama antara Pertamina atau BP Migas dengan kontraktor telah mengalami beberapa kali perubahan. Model-model tersebut, antara lain:

### **1. Model Konsesi**

Model konsesi dipakai di Indonesia dari era penjajahan Hindia Belanda sampai dengan tahun 1960. Pengertian konsesi dalam kontrak kerja sama adalah suatu perjanjian antara pemegang kuasa pertambangan migas dengan kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan, jika berhasil, produksi serta memasarkan hasilnya tanpa melibatkan pemberi konsesi dalam manajemen operasi (Sie Infokum - Ditama Binbangkum BPK, 2010). Pokok-pokok isi kerja sama dalam model konsesi, antara lain:

- ◆ Kontraktor bertindak selaku operator sekaligus bertanggung jawab atas manajemen operasi.
- ◆ Kontraktor memiliki sepenuhnya atas minyak dan gas bumi yang dihasilkannya.
- ◆ Aset berada di tangan kontraktor dengan batasan tertentu.
- ◆ Negara mendapat royalti, yang dihitung dari tingkat produksi tertentu.

- ❖ Pajak penghasilan dikenakan kepada kontraktor dari keuntungan bersih (pajak penghasilan dan pajak tanah).

## **2. Model Kontrak Karya**

Model kontrak karya atau *contract of work* ini berlaku pada periode 1960 s.d. 1963, mulai diterapkan dengan terbitnya UU No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan, serta mengakhiri berlakunya *Indische Mijn Wet* (1899) atau konsesi. Model ini minimal memuat 5 ketentuan pokok (Sie Infokum - Ditama Binbangkum BPK, 2010).

- ❖ Setiap perusahaan minyak harus bertindak sebagai salah satu kontraktor perusahaan negara. Kontraktor yang sebelumnya tunduk pada sistem konsesi harus melepaskan hak konsesinya.
- ❖ Perusahaan yang sudah beroperasi sebelumnya diberikan masa kontrak 20 tahun untuk melanjutkan eksploitasi di daerah konsesi yang lama. Mereka juga diberikan izin untuk menyelidiki dan mengembangkan daerah baru yang berdampingan dengan daerah konsesi yang lama, dengan jangka waktu kontrak 30 tahun.
- ❖ Fasilitas pemasaran dan distribusi diserahkan kepada perusahaan negara yang mengontrak dalam jangka waktu 5 tahun dengan harga yang telah disetujui bersama.
- ❖ Fasilitas kilang akan diserahkan kepada Indonesia dalam waktu 10—15 tahun dengan nilai yang disetujui bersama.

- ◆ Keuntungan operasi perusahaan asing dibagi antara Pemerintah dan kontraktor asing dengan *split* 60:40.

### 3. Kontrak Bagi Hasil Produksi

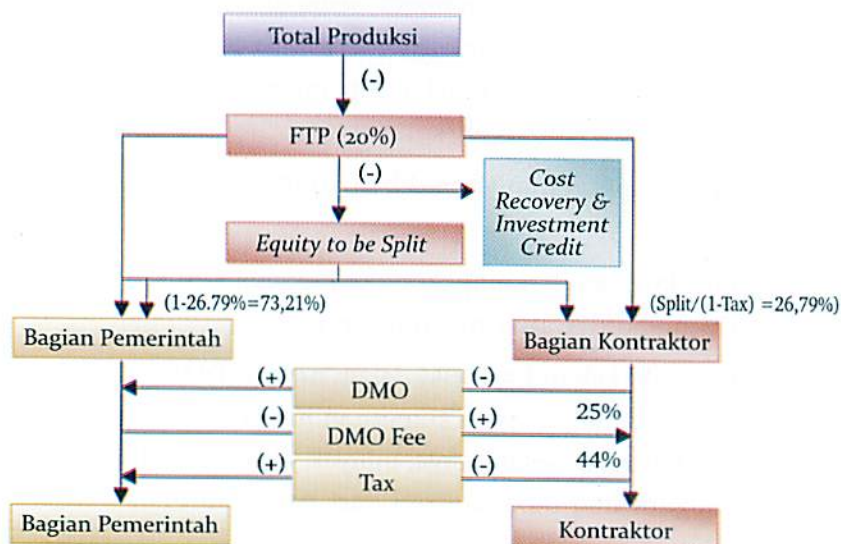
Model bagi hasil produksi atau *production sharing contract* (PSC) pertama kali diberlakukan di Venezuela pada tahun 1960. Kemudian mulai diterapkan secara riil di Indonesia sekitar tahun 1964 hingga sekarang. Pokok-pokok ketentuan PSC antara lain (Casdira H. 2009):

- ◆ Bagi hasil didasarkan pada hasil produksi setelah dikurangi *cost recovery*.
- ◆ Kontraktor hanya berhak atas manfaat ekonomi (*economic right*) dari pengusahaan migas, sedangkan hak atau kuasa pertambangan (*mining right*) dan hak atas minyak dan gas bumi (*mineral right*) tetap menjadi milik negara. Risiko ditanggung oleh kontraktor.
- ◆ Aset atau peralatan yang dibeli kontraktor dimiliki oleh negara.
- ◆ Kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia serta mendidik atau melatih mereka.
- ◆ Memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri (DMO) 25% dari bagian mereka, dengan ketentuan harga *full price* pada 5 tahun pertama. Selanjutnya, minyak yang wajib disetorkan ke negara dan dibayar 10% dari harga normal.
- ◆ Secara umum, persentase bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor adalah 85% dan 15% untuk minyak mentah, dan 70% dan 30% untuk gas pada *equity to be split*.

- ◆ *First Tranche Petroleum* (FTP) atau bagian pendapatan yang harus disisihkan terlebih dahulu sebelum dikurangi *cost recovery*. FTP ditetapkan sebesar 15-20%. Angka ini sekaligus juga menjadi batasan maksimum *cost recovery* yang bisa dibayar oleh Pemerintah, yakni 80-85% dari pendapatan total.
- ◆ *Investment credit* ditetapkan sebesar 17-20%. Umumnya diberikan berdasarkan kelayakan usaha sumur migas.

Gambaran skema PSC (Split 85% : 15%) dapat dilihat dalam Gambar 4.

**Gambar 4:**  
**Skema PSC**



Sumber: Sondi I. 2010. *Memahami Kontrak Pengelolaan Migas di Indonesia*.

Untuk mengetahui tata cara perhitungan bagi hasil migas antara Pemerintah dan Kontraktor dapat diketahui dalam Tabel-4. Simulasi perhitungan menggunakan asumsi cost recovery sebesar 2.000, *investment credit* sebesar 1.000, dan PPh sebesar 44%.

**Tabel 4:**  
**Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Migas**

| URAIAN                         | FORMULASI                                 | NILAI           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1 Gross Revenue                |                                           | 10.000          |
| 2 FTP                          | $20\% \times \text{No. 1}$                | 2.000           |
| 3 GR - FTP                     |                                           | 8.000           |
| 4 Investment credit            | 1.000                                     |                 |
| 5 Cost Recovery                | 2.000                                     |                 |
| 6 Equity to be split           | No. 3-4-5                                 | 5.000           |
| <b>BAGIAN PEMERINTAH</b>       |                                           |                 |
| 7 FTP Share                    | $20\% \times 73,21\% \times \text{No. 1}$ | 1.464,29        |
| 8 Share Pemerintah             | $73,21\% \times \text{No. 6}$             | 3.660,72        |
| 9 DMO                          | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | 334,88          |
| 10 DMO Fee                     | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | -334,88         |
| 11 Pajak                       | $44\% \times 26,79\% \times \text{No.6}$  | 589,38          |
| <b>TOTAL SHARE PEMERINTAH</b>  |                                           | <b>5.714,39</b> |
| <b>BAGIAN KONTRAKTOR</b>       |                                           |                 |
| 12 FTP Share                   | $20\% \times 26,79\% \times \text{No.1}$  | 535,71          |
| 13 Share Kontraktor            | $26,79\% \times \text{No.6}$              | 1.339,29        |
| 14 DMO                         | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | -334,88         |
| 15 DMO Fee                     | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | 334,88          |
| 16 Pajak                       | $44\% \times 26,79\% \times \text{No.6}$  | -589,38         |
| <b>TOTAL BAGIAN KONTRAKTOR</b> |                                           | <b>1.285,92</b> |

Sumber: Sondi I. 2010. *Memahami Kontrak Pengelolaan Migas di Indonesia*.

## C. Kebijakan Harga Migas

Selama ini, harga yang digunakan di sektor hulu migas atau harga minyak mentah Indonesia didasarkan pada *Indonesian Crude Oil Price* (ICP). ICP merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional, ditetapkan setiap bulan dan semesteran, dan dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah (DJA-Kemenkeu, 2009). Perhitungan ICP menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ICP} = 50\% \text{ RIM} + 50\% \text{ PLATT'S}$$

RIM merupakan badan indenpenden berpusat di Tokyo dan Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pasific dan Timur Tengah. Sedangkan Platt's adalah penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapura.

Di Indonesia terdapat 50 jenis minyak mentah yang masing-masing memiliki harga sendiri-sendiri. 50 jenis minyak mentah tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- ◆ 8 jenis minyak mentah antara lain: SLC, Cinta, Widuri, Duri, Attaka, Belida, Arjuna, dan Senipah Condensate. Harganya berdasarkan formula ICP yang mengacu pada publikasi APPI, RIM, dan PLATT'S.
- ◆ 1 jenis minyak mentah Bontang Return Condensate/BRC, dan harganya dihitung berdasarkan publikasi MOPS Naphta.

Untuk mengetahui tata cara perhitungan bagi hasil migas antara Pemerintah dan Kontraktor dapat diketahui dalam Tabel-4. Simulasi perhitungan menggunakan asumsi cost recovery sebesar 2.000, *investment credit* sebesar 1.000, dan PPh sebesar 44%.

**Tabel 4:**  
**Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Migas**

| URAIAN                         | FORMULASI                                 | NILAI           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1 Gross Revenue                |                                           | 10.000          |
| 2 FTP                          | $20\% \times \text{No. 1}$                | 2.000           |
| 3 GR - FTP                     |                                           | 8.000           |
| 4 Investment credit            | 1.000                                     |                 |
| 5 Cost Recovery                | 2.000                                     |                 |
| 6 Equity to be split           | No. 3-4-5                                 | 5.000           |
| <b>BAGIAN PEMERINTAH</b>       |                                           |                 |
| 7 FTP Share                    | $20\% \times 73,21\% \times \text{No. 1}$ | 1.464,29        |
| 8 Share Pemerintah             | $73,21\% \times \text{No. 6}$             | 3.660,72        |
| 9 DMO                          | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | 334,88          |
| 10 DMO Fee                     | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | -334,88         |
| 11 Pajak                       | $44\% \times 26,79\% \times \text{No.6}$  | 589,38          |
| <b>TOTAL SHARE PEMERINTAH</b>  |                                           | <b>5.714,39</b> |
| <b>BAGIAN KONTRAKTOR</b>       |                                           |                 |
| 12 FTP Share                   | $20\% \times 26,79\% \times \text{No.1}$  | 535,71          |
| 13 Share Kontraktor            | $26,79\% \times \text{No.6}$              | 1.339,29        |
| 14 DMO                         | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | -334,88         |
| 15 DMO Fee                     | $25\% \times 26,79 \times \text{No.6}$    | 334,88          |
| 16 Pajak                       | $44\% \times 26,79\% \times \text{No.6}$  | -589,38         |
| <b>TOTAL BAGIAN KONTRAKTOR</b> |                                           | <b>1.285,92</b> |

Sumber: Sondi I. 2010. *Memahami Kontrak Pengelolaan Migas di Indonesia*.

## C. Kebijakan Harga Migas

Selama ini, harga yang digunakan di sektor hulu migas atau harga minyak mentah Indonesia didasarkan pada *Indonesian Crude Oil Price* (ICP). ICP merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional, ditetapkan setiap bulan dan semesteran, dan dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah (DJA-Kemenkeu, 2009). Perhitungan ICP menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ICP} = 50\% \text{ RIM} + 50\% \text{ PLATT'S}$$

RIM merupakan badan indenpenden berpusat di Tokyo dan Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pasific dan Timur Tengah. Sedangkan Platt's adalah penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapura.

Di Indonesia terdapat 50 jenis minyak mentah yang masing-masing memiliki harga sendiri-sendiri. 50 jenis minyak mentah tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- ◆ 8 jenis minyak mentah antara lain: SLC, Cinta, Widuri, Duri, Attaka, Belida, Arjuna, dan Senipah Condensate. Harganya berdasarkan formula ICP yang mengacu pada publikasi APPI, RIM, dan PLATT'S.
- ◆ 1 jenis minyak mentah Bontang Return Condensate/BRC, dan harganya dihitung berdasarkan publikasi MOPS Naphta.

Penggunaan ICP sebagai indikator bagi hasil mendapat perhatian dari masyarakat karena dianggap terlalu menguntungkan K3S, khususnya K3S asing, dan memunculkan gagasan untuk menggunakan indikator lainnya, diantaranya adalah *cost plus fee*. Berikut kekurangan dan keuntungan penggunaan metode harga ICP dengan *cost plus fee*.

**Indonesian Crude Price (ICP).** ICP menggunakan patokan harga pasar. Besaran nominalnya lebih independen karena diambil dari indeks pasar dan ditetapkan oleh pihak ketiga. Ketika harga pasar naik, Pemerintah dan K3S bersama-sama diuntungkan karena pendapatannya naik. Sebaliknya, dapat menurunkan pendapatan ketika harga mengalami penurunan. Namun, bila penurunan harga tersebut di bawah biaya produksi dan volume produksi terbatas, K3S dapat merugi karena telah mengeluarkan biaya eksplorasi sedangkan Pemerintah berpotensi kehilangan *opportunity* pendapatan karena Pemerintah tidak mengeluarkan biaya eksplorasi. K3S melalui skema PSC menanggung risiko keseluruhan selama kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan sumur, termasuk risiko kandungan minyak mentah yang tidak dapat menutupi keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan.

**Cost Plus Fee.** K3S dibayar sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkannya ditambah dengan *fee* yang disepakati. Karenanya, metode ini menggunakan biaya yang telah dikeluarkan oleh K3S sebagai patokan. Besaran nominalnya tidak independen, dan K3S cenderung akan berusaha meningkatkan *cost* operasionalnya untuk meningkatkan *return*

investasinya. Metode harga ini tidak cocok menggunakan skema PSC, dan dapat memunculkan permasalahan siapa yang akan menanggung biaya eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan yang sudah terjadi atau bagaimana cara membaginya bila terjadi risiko penurunan produksi migas yang tidak dapat lagi menutupi biaya-biaya tersebut. Pemerintah kemungkinan akan menanggung sebagian atau keseluruhan biaya tersebut. Hal ini berarti harus merumuskan skema kontrak baru dengan K3S, dan skema kontrak baru ini pun belum tentu dapat diterima K3S. Dalam kondisi harga ICP naik, produksi berjalan normal, dan biaya operasionalnya terjaga (asumsi tidak ada *mark up*), metode *cost plus fee* memang lebih menguntungkan pemerintah.

#### **D. Cost Recovery**

*Cost recovery (CR)* adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dari proses eksplorasi sampai dengan operasi, dan dapat dikurangkan dalam perhitungan bagi hasil migas sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Gambar-4 di atas secara jelas menggambarkan posisi CR dalam pengelolaan migas Indonesia yang menganut model PSC.

CR pada dasarnya merupakan bagian melekat dari skema PSC dan dapat dikatakan sebagai upaya meningkatkan daya saing investasi di sektor migas agar investor mau berpartisipasi dalam penanaman modal di sektor ini. Secara prinsip, investor menghadapi 2 hal, yaitu risiko dan return atas investasi. Karena menghadapi risiko besar, dan suatu hal yang umum

seperti industri lainnya, industri migas menginginkan *return* yang sepadan. Kalau tidak mendapatkannya, dapat dipastikan industri migas tidak akan berinvestasi di sektor ini. Untuk mengurangi risiko, beberapa negara termasuk Indonesia melalui skema PSC menawarkan CR sebagai salah satu instrumen pengurang risiko bagi industri migas meskipun CR diperhitungkan setelah operasi. Masalah besaran CR juga sangat tergantung pada risiko yang dimiliki oleh negara bersangkutan. Dengan kata lain, CR dapat dikatakan sebagai *bargaining* bagi industri migas agar mau menanamkan modalnya.

Meskipun CR sebagai *bargaining* investasi, CR juga perlu diperhatikan tingkat keefektifan dan keefisienannya. Peningkatan CR seharusnya diikuti dengan peningkatan *lifting* migas. CR akan menambah nilai bagi Pemerintah manakala *marginal revenue* (MR) lebih besar dari pada *marginal cost* (MC), dan sebaliknya akan menjadi bumerang manakala MR lebih kecil daripada MC.<sup>4</sup> Di samping itu, sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwa mekanisme CR dapat dijadikan sebagai salah satu media bagi kontraktor migas untuk melakukan *transfer cost* atau *transfer pricing*.

Di Indonesia, CR pada awalnya dibatasi maksimal 40% dari total pendapatan. Namun sekarang, sebagai upaya meningkatkan pendapatan investasi dan negara, CR dapat diberikan 100% dengan catatan biaya-biaya yang tercakup

---

4. *Marginal revenue* adalah peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari penambahan satu unit migas (barell), sedangkan *marginal cost* adalah peningkatan biaya sebagai akibat penambahan satu unit migas (barell).

dalam CR memenuhi ketentuan yang berlaku. CR pada awalnya diatur melalui Permen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama, kemudian diatur dengan PP No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Berikut beberapa biaya yang tidak dapat dikembalikan menurut kedua ketentuan tersebut, yaitu:

**Tabel 5:**  
**Ketentuan Cost Recovery Migas**

| <b>PP No. 79 Tahun 2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ESDM No. 22 Tahun 2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang <i>participating interest</i>, dan pemegang saham;</li> <li>2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja KKKS, antara lain personal <i>income tax</i>, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.</li> <li>2. Pemberian insentif kepada karyawan KKKS yang berupa <i>Long Term Incentive Plan</i> (LTIP) atau insentif lain yang sejenis.</li> <li>3. Penggunaan tenaga kerja asing/expatriate tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas</li> </ol> |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Harta yang dihibahkan;</li> <li>4. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;</li> <li>5. Biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;</li> <li>6. Insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;</li> <li>7. Biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);</li> </ol> | <p>dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi KKKS.</li> <li>5. Pembebanan biaya konsultan pajak (<i>tax consultant fee</i>).</li> <li>6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian KKKS dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.</li> <li>7. Pembebanan biaya <i>Public Relation</i> tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain: biaya golf, <i>bowling</i>, <i>credit card</i>, <i>member fee</i>, <i>family gathering</i>, <i>farewell party</i>, sumbangan ke yayasan pendidikan KKKS, biaya ulang tahun KKKS, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, <i>exercise</i>, <i>nutrition and fitness</i>.</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;</p> <p>9. Biaya konsultan pajak;</p> <p>10. Biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;</p> <p>11. Biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan NPWP penerima manfaat;</p> <p>12. Biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;</p> <p>13. Biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;</p> <p>14. Biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan <i>participating interest</i>;</p> <p>15. Biaya bunga atas pinjaman;</p> | <p>8. Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (<i>Community Development</i>) pada masa eksploitasi.</p> <p>9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk <i>abandonment</i> dan <i>site restoration</i> pada rekening KKKS.</p> <p>10. Pembebanan semua jenis <i>technical training</i> untuk tenaga kerja asing/<i>expatriate</i>. Pencadangan biaya <i>abandonment</i> dan <i>site restoration</i> wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan KKKS.</p> <p>11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.</p> <p>12. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan <i>Petroleum Operation</i>.</p> <p>13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

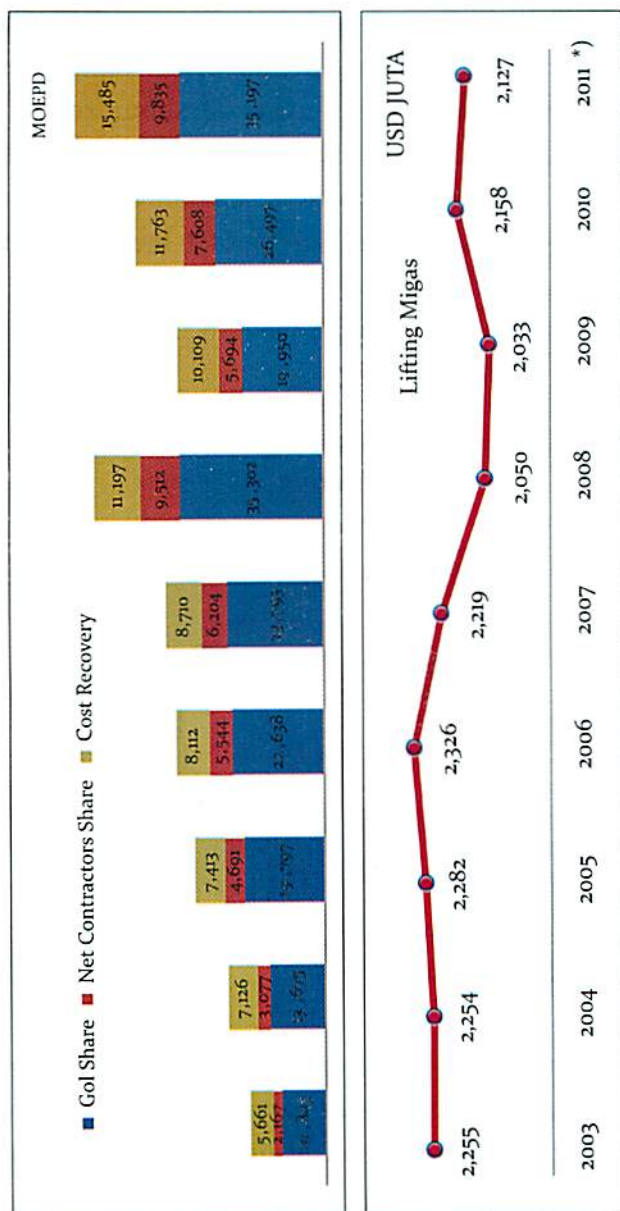
- 
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>16. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau <i>di-gross up</i>;</p> <p>17. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% dari nilai otorisasi pengeluaran;</p> <p>18. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;</p> <p>19. Nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;</p> <p>20. Transaksi yang: merugikan negara, tidak melalui proses tender sesuai ketentuan</p> | <p>14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (<i>Authorization Financial Expenditure/AFE</i>) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.</p> <p>15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.</p> <p>16. Pembangunan dan pengoperasian projek/fasilitas yang telah <i>Place into Service</i> (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian KKKS.</p> <p>17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (<i>affiliated parties</i>) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah; biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; insentif <i>interest recovery</i>; dan biaya audit komersial.</p> | <p>Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: PP No. 79 Tahun 2010 dan Permen ESDM No. 22 Tahun 2008.

Saat ini, CR telah menjadi isu kritikan bagi kinerja BP Migas dan Pemerintah. Kritikan tersebut tak lain adalah meningkatnya CR yang tidak diikuti oleh *lifting* migas yang dihasilkan. CR tahun 2011 sebesar USD15.485 juta atau naik 31.64% dari tahun 2010, *lifting* migas turun 1.44% dari 2.158 MBOEPD, sedangkan bagian Pemerintah (*GoI Share*) naik 32,83% (Grafik-2).

Grafik 2:  
 Perkembangan Bagi Hasil Migas, Cost Recovery dan Lifting Migas

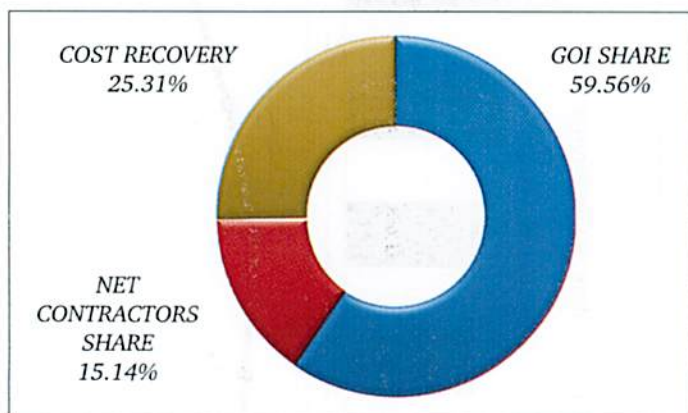


Sumber: BP Migas, 2012. Digambar kembali.

Keterangan: \*) Angka Sementara

Bila dilihat dari sisi persentase, bagian Pemerintah dan net kontraktor sebagaimana digambarkan dalam Grafik-3, tampak bahwa kedua persentase tersebut relatif stabil dalam periode 2003 s.d 2011. Bagian Pemerintah di kisaran 59,56% sedangkan *net contractor* di kisaran 15,14% dari *gross revenue*. Bagi kontraktor, angka 15,14% merupakan tingkat pengembalian bersih karena biaya investasi yang telah dikeluarkanya dibayar kembali melalui mekanisme CR.

**Grafik 3:**  
**Proporsi Bagian Pemerintah, K3S dan CR Terhadap Gross Revenue Periode 2003—2011**



*Sumber : BP Migas, 2012, diolah.*

Kenaikan CR yang tidak diikuti peningkatan *lifting* bukan secara otomatis menunjukkan bahwa kinerja BP Migas tidak baik. Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti:

- ◆ Kandungan minyak mentah, apakah masih banyak atau menurun dalam operasional normal K3S. Jika kandungannya masih banyak, maka *lifting* seharusnya meningkat. Sebaliknya, kalau kandungannya sedikit atau menurun, jumlah *lifting* yang masih bertahan atau menurun sedikit dari tahun sebelumnya bisa dijadikan indikator bahwa peran CR cukup efektif.
- ◆ Keefektifan CR juga perlu mempertimbangkan faktor nilai nominal rupiah atau dollar terutama harga ICP dan CR-nya, tidak bisa dilihat dari sisi volume barel saja. Misalnya, ketika ICP seharga \$30 per barel, untuk meningkatkan 4 barel ICP membutuhkan \$40 atau \$10 per barel. Peningkatan pendapatan bersih karena CR tersebut sebesar \$90 (\$120—\$40). Saat ini, ketika harga ICP \$100 per barel, untuk meningkatkan 3 barel ICP dibutuhkan CR \$180 atau \$60 per barel. Peningkatan pendapatan bersih karena CR dalam kasus ini menjadi \$120 (\$300—180). Contoh soal ini menunjukkan bahwa cara memandang keefektifan CR bukan saja ditentukan melalui volume yang meningkat, tapi juga ditentukan oleh faktor harga.

## **BAB 2**

# **KONDISI OPERASIONAL DAN KEUANGAN PERTAMINA**

### **A. Transformasi Pertamina**

Pertamina merupakan salah satu BUMN terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan persentase kepemilikan 100%. Pertamina memiliki sejarah pendirian yang panjang, dari mulai era awal berdirinya RI sampai dengan saat ini. Pendirian Pertamina tidak lepas dari kebutuhan Pemerintah sebagai pemegang kuasa negara akan harapan pengelolaan yang baik atas sumber daya migas yang ada di Indonesia, mengingat migas memiliki peran dan strategis yang sangat penting bagi kedaulatan dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejarah berdirinya Pertamina diawali dengan didirikannya PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) pada 10 Desember

1957. Kemudian, berdasarkan UU No 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, PT Permina berganti status sebagai perusahaan negara (PN) dan berubah nama menjadi PN Permina sebagai bentuk konsekuensi bahwa penguasa eksplorasi migas adalah negara. Selanjutnya PN Permina *merger* dengan PN Pertamina pada tahun 1968, dan menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina). Selanjutnya, dengan ditetapkan UU No. 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan negara hilang dan menjadi Perusahaan Pertamina. Sebutan Pertamina tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 melalui PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagai konsekuensi diberlakukannya UU No. 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perubahan Pertamina menjadi perseroan terbatas juga berdampak pada maksud dan tujuan pendirian perusahaan, terutama terjadi penambahan dan penekanan akan tujuan pendirian. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003, maksud pendirian Pertamina adalah menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, dan tujuan pendiriannya adalah (1) mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, dan (2)

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara itu, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1971 tujuan Pertamina adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-seluasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional.

Selain itu, dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 2001 peran dan posisi Pertamina mengalami perubahan. Peran Pertamina tergantikan oleh BP Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor hilir migas, sementara Pertamina berperan sebagai badan usaha biasa pada umumnya atau disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

## **B. Bidang Usaha dan Anak Perusahaan**

### **1. Bidang Usaha**

Bidang atau kegiatan usaha Pertamina mencakup dua bidang, yaitu usaha utama dan usaha penunjang. Adapun bidang usaha utama tersebut meliputi kegiatan hulu dan hilir migas.

#### *a. Kegiatan Hulu*

Kegiatan hulu Pertamina mencakup bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas, serta pengusahaan energi *coal bed methane (CBM)* dan panas bumi. Di samping itu, Pertamina juga mengembangkan pusat riset dan

teknologi sektor hulu serta menekuni bisnis jasa pengeboran sebagai kegiatan pendukung di kegiatan hulu.

Tabel-6 di bawah menunjukkan bahwa selama periode 2007 s.d 2011, pencapaian kegiatan operasional Pertamina di sektor hulu mengalami peningkatan. Produksi minyak mentah tumbuh 7,98% per tahun, sementara produksi gas bumi dan panas bumi masing-masing tumbuh 8,45% dan 6,97% per tahunnya. Berikut kinerja operasional sektor hulu Pertamina.

**Tabel 6:**  
**Kinerja Operasional Sektor Hulu**

| <b>Uraian</b>                                     | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Rata-Rata</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Temuan Cadangan Minyak Mentah dan Kondesat (MMBO) | 38,90       | 75,40       | 61,43       | 62,80       | 343,3       | 116,37           |
| Produksi Minyak Mentah (MMBO)                     | 52,27       | 54,98       | 64,40       | 70,01       | 70,63       | 62,46            |
| Temuan Cadangan Gas Bumi (BSCFG)                  | 507,30      | 484,5       | 1.393,79    | 1.644,5     | 769,54      | 959,93           |
| Produksi Gas Bumi (BSCF)                          | 405,70      | 426,53      | 502,05      | 532,85      | 558,60      | 485,15           |

|                               |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Produksi Panas Bumi (Jt Ton)  |       |       |       |       |       |       |
| • Operasi Sendiri             | 10,01 | 14,73 | 15,77 | 15,96 | 15,30 | 14,35 |
| • Kerja Operasi Bersama (KOB) | 42,03 | 46,28 | 52,29 | 51,10 | 52,15 | 48,77 |
| Total                         | 52,05 | 61,01 | 68,06 | 67,06 | 67,45 | 63,13 |

Sumber: Pertamina. 2011. *Laporan Tahunan Pertamina 2010-2011*.

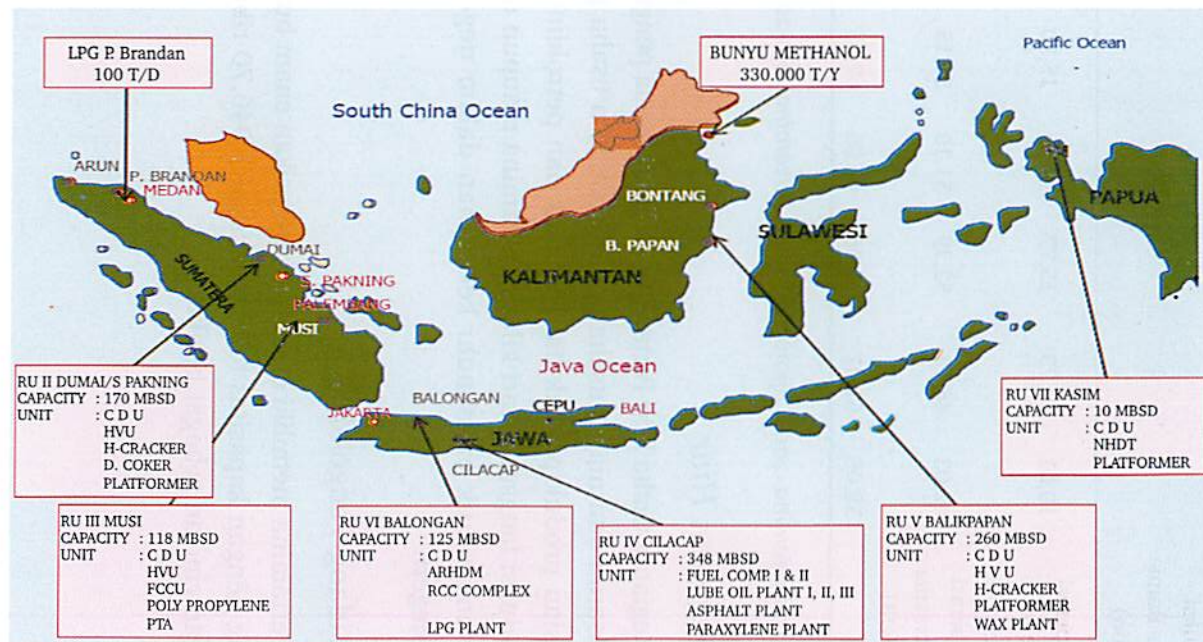
## b. Kegiatan Hilir

Kegiatan usaha hilir Pertamina meliputi usaha pengolahan, pemasaran dan niaga, usaha perkapalan, dan usaha pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi langsung dari kilang Pertamina maupun diimpor langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

### 1) Bidang Pengolahan

Pertamina memiliki dan mengoperasikan enam buah unit kilang dengan kapasitas total mencapai 1.046,70 ribu barel dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 5:  
Lokasi dan Kapasitas Kilang



Sumber: Pertamina. 2010. Laporan Tahunan Pertamina 2010.

Sementara itu, kinerja kilang selama periode 2007 s.d. 2011 relatif stabil (Tabel-7). Minyak mentah, gas dan intermedia yang diolah berkisar 319.80 juta barel, sedangkan produksi BBM dan Non-BBM masing-masing dikisaran 241.43 juta barel dan 23.78 juta barel.

**Tabel 7:**  
**Kinerja Kilang Pertamina (Juta Barel)**

| <b>Uraian</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Rata-Rata</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Pengolahan    |             |             |             |             |             |                  |
| Minyak        |             |             |             |             |             |                  |
| Mentah, Gas   | 321,32      | 323,34      | 331,17      | 314,40      | 308,79      | 319,80           |
| dan           |             |             |             |             |             |                  |
| Intermedia    |             |             |             |             |             |                  |
| Volume        |             |             |             |             |             |                  |
| Produksi      |             |             |             |             |             |                  |
| BBM (10       | 238,06      | 244,57      | 249,87      | 235,79      | 238,88      | 241,43           |
| Produk        |             |             |             |             |             |                  |
| Utama)        |             |             |             |             |             |                  |
| Volume        |             |             |             |             |             |                  |
| Produksi Non  |             |             |             |             |             |                  |
| BBM dan       | 24,10       | 24,23       | 23,95       | 21,86       | 24,75       | 23,78            |
| Petrokimia    |             |             |             |             |             |                  |

*Sumber: Pertamina. 2010. Laporan Tahunan Pertamina  
Tahun 2010—2011.*

## 2) Bidang Pemasaran dan Niaga

Pertamina melakukan pemasaran dan penjualan terhadap produk-produk hasil pengolahan kilang sendiri untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Di samping itu, Pertamina juga impor beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti premium, solar, minyak bakar, avtur, LPG, dan aspal.

Beberapa jenis produk hasil olahan kilang sendiri atau impor, antara lain:

◆ Bahan Bakar Minyak (BBM)

- a. Premium, minyak bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar.
- b. *Aviation gasoline* (BBM pesawat udara)
- c. *Aviation turbine fuel* (BBM pesawat udara berturbin)
- d. Bio pertamax, bio solar
- e. Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Racing, dan Pertamina Dex

◆ Bahan bakar bukan minyak yang terdiri dari:

- a. Aspal, pelumas (*lube base oil*), dan pelarut (*solvent*)
- b. *Green coke*, *calcined coke*, dan *slack wax*
- c. *Heavy aromate* dan *sulfur*

◆ Gas

- a. *Fuel gas* dan *ngol*
- b. *Liquid petroleum gas*
- c. *Musicool*

◆ Petrokimia

- a. Asam tereftalat murni, benzena, dan paraxylene
- b. Polytam dan propylene

◆ Pelumas

- a. *Air cooled motorcycle* atau *small engine oil*
- b. *Automatic transmission & manual transmission oils*
- c. *Circulating oils, grease, dan heat transfer oils*
- d. *Heavy duty diesel engine oils* serta *industrial and marine engine oils*
- e. *Industrial compressor oils* dan Industri pelumas hidrolik, turbin, dan gear
- f. Pelumas mesin gas alam, pelumas mesin, dan diesel mobil penumpang
- g. Pelumas *powershift & hydraulic* untuk alat berat
- h. Pelumas pendingin dan pelumas mesin kecil berpendingin air

Sementara itu, kinerja volume penjualan yang berhasil dilakukan atas produk kilang adalah sebagai berikut:

**Tabel 8:**  
**Volume Penjualan Produk Kilang, Ekspor dan Impor**

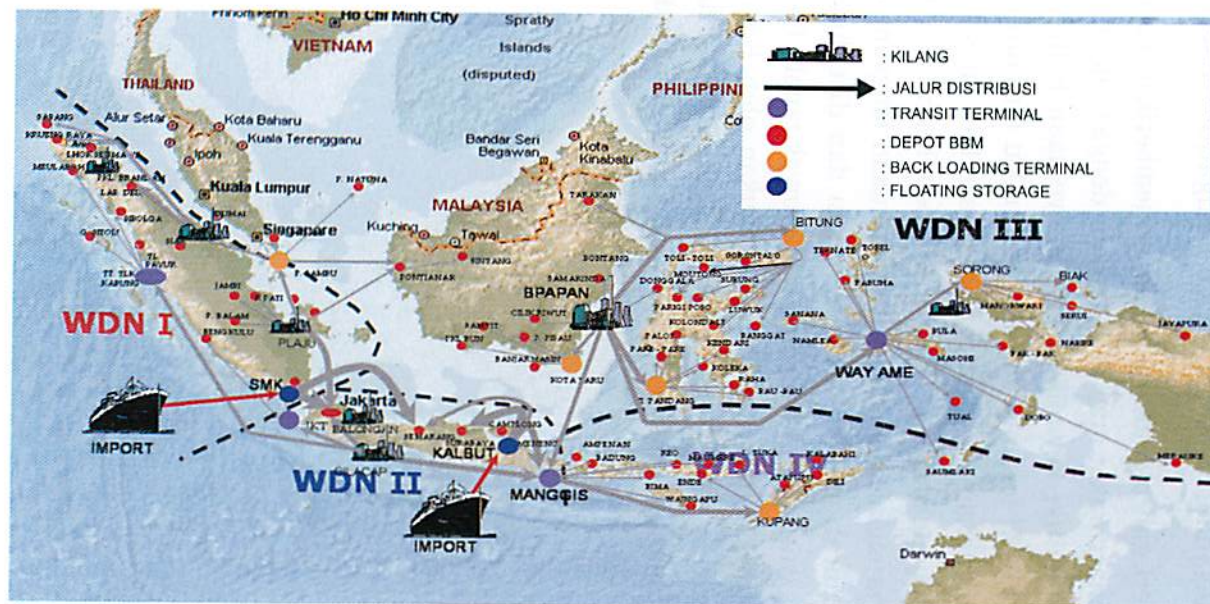
| <b>Uraian</b>                                       | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Rata-Rata</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Penjualan:                                          |             |             |             |             |             |                  |
| • BBM 10 Produk (Jt KL)                             | 61,58       | 61,31       | 58,48       | 59,76       | 64,6        | 61,15            |
| • NBBM, Petkim dan Produk Lain (Domestik) (Jt MT)   | 2,92        | 3,65        | 5,01        | 5,92        | 6,25        | 475              |
| • LNG (Jt MMBTU)                                    | 1.079,82    | 1067,81     | 1.008,57    | 965,11      | 806,56      | 985,57           |
| Ekpor Produk Kilang (Jt Barel)                      | 47,21       | 38,47       | 39,00       | 40,46       | 31,54       | 39,35            |
| Impor Produk Kilang & Pembelian Domestik (Jt Barel) | 151,4       | 155,17      | 133,69      | 178,59      | 212,70      | 166,31           |

*Sumber: Pertamina. 2010. Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2010-2011*

### 3) Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO)

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau PSO. Terkait dengan energi, Pemerintah memiliki kewajiban atas penyediaan bahan bakar minyak (BBM) tertentu kepada masyarakat tertentu dengan harga yang terjangkau. Untuk pelaksanaan PSO ini, selama ini Pemerintah melalui BPH Migas melakukan kerja sama dengan Pertamina melalui mekanisme penunjukan langsung secara selektif untuk melakukan penyediaan dan distribusi BBM tertentu, yaitu premium, solar, dan minyak tanah. Beberapa tahun terakhir, distribusi BBM dilakukan oleh Pertamina, Petronas, dan AKR. Wilayah distribusi BBM bersubsidi dan minyak tanah mencakup seluruh wilayah tanah air Indonesia (Gambar-6).

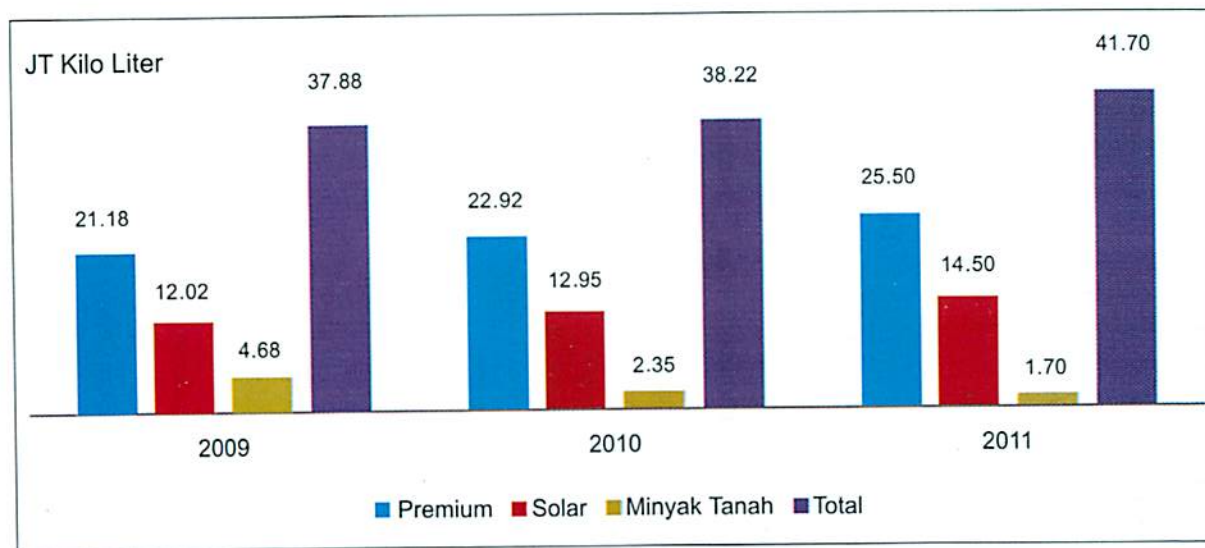
Gambar 6:  
Pola Distribusi BBM dan Minyak Mentah



Sumber: BPH Migas, 2012.

Kinerja penyaluran BBM bersubsidi selama 3 tahun terakhir mencapai 41,7 jt kl (2011), 38,22 jt kl (2010), dan 37,88 jt kl (2009). Rincian penyaluran BBM per jenis dapat dilihat di Grafik-4.

**Grafik 4:**  
**Penyaluran BBM Bersubsidi Oleh Pertamina 2009 s.d 2011**



Sumber: Laporan Tahunan Pertamina 2010 – 2011

## 2. Anak Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT Pertamina membentuk atau mendirikan anak perusahaan. Sampai saat ini Pertamina memiliki 18 anak perusahaan. Kepemilikan dan bidang usaha anak perusahaan dapat dilihat dalam Tabel-9 sebagai berikut:

**Tabel 9:**  
**Anak Perusahaan, Bidang Usaha, Kepemilikan, dan Aset**  
**(Rp Juta)**

| Nama                             | Bidang Usaha                                                                                   | Saham  | Aset       |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                                  |                                                                                                |        | 2011       | 2010       |
| PT PERTA-MINA EP                 | Eksplorasi dan produksi minyak dan gas                                                         | 99,99% | 89.827.230 | 81.601.203 |
| PT PERTA-MINA HULU ENERGI        | Eksplorasi dan produksi minyak dan gas                                                         | 98,72% | 20.234.808 | 39.935.311 |
| PT PERTA-MINA GEO-THERMAL ENERGY | Pengusahaan sumber daya panas bumi, meliputi eksplorasi dan produksi uap dan produksi listrik. | 90,06% | 9.194.812  | 6.853.644  |
| PT PERTA-MINA EP CEPU            | Eksplorasi, eksploitasi dan produksi di Blok Cepu.                                             | 99,00% | 5.649.045  | 4.263.195  |

|                                           |                                                                                                                  |        |            |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| PT PERTA-MINA GAS                         | Niaga, transportasi distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya | 99,99% | 5.426.060  | 4.516.581  |
| PT PERTA-MINA DRILLING SERVICES INDONESIA | Jasa pengeboran migas                                                                                            | 99,87% | 3.609.612  | 2.471.854  |
| PT PERTA-MINA E&P LIBYA LIMITED           | Eksplorasi dan produksi migas                                                                                    | 100%   | 1.409      | 1.901      |
| Pertamina Energy Trading Limited (Petal)  | Niaga Minyak Mentah dan produk kilang lokasi usaha di Singapore.                                                 | 100%   | 24.889.966 | 20.814.203 |
| PT PATRA NIAGA                            | Jasa perdagangan dan aktivitas industri                                                                          | 99,82% | 3.810.063  | 2.691.583  |
| PT PERTA-MINA RETAIL                      | Retail SPBU, Perdagangan BBM dan jasa pengangkutan BBM                                                           | 99,98% | 208.369    | 201.726    |

|                                                |                                                                                                                          |        |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| PT PERTA -<br>MINA TRANS<br>KONTINENTAL        | Jasa operasi<br>perkapalan                                                                                               | 99,99% | 1.152.507 | 799.941   |
| PT TUGU<br>PRATAMA<br>INDONESIA                | Jasa Asuransi<br>Kerugian yang<br>berkaitan dengan<br>operasional<br>industri Migas<br>dan Marine Hull                   | 65,00% | 3.545.130 | 3.160.558 |
| PT PERTA -<br>MINA DANA<br>VENTURA             | Kegiatan modal<br>ventura                                                                                                | 99,93% | 1.386.114 | 1.194.881 |
| PT PERTA -<br>MINA BINA<br>MEDIKA              | Jasa Pelayanan<br>Kesehatan dan<br>Rumah Sakit                                                                           | 99,97% | 1.009.846 | 911.020   |
| PT PATRA<br>JASA                               | Penyewaan<br>Perkantoran,<br>Perumahan dan<br>Hotel                                                                      | 99,98% | 408.640   | 365.320   |
| PT PELITA<br>AIR SERVICE                       | Jasan angkutan<br>udara                                                                                                  | 99,99% | 577.302   | 551.856   |
| PT PERTA -<br>MINA<br>TRAINING &<br>CONSULTING | Jasa Pengem-<br>bangan SDM,<br>pengkajian,<br>konsultasi<br>kesisteman<br>manajemen di<br>bidang MIGAS<br>dan Panas Bumi | 91,00% | 97.331    | 50.357    |
| PT USAYANA                                     | Jasa pengeboran<br>minyak dan gas                                                                                        | 95,00% | 334.010   | 333.256   |

*Sumber: Pertamina. 2011. Laporan Tahunan dan Keuangan 2010 s.d. 2011. Diolah.*

Selain anak perusahaan, Pertamina juga memiliki saham pada beberapa perusahaan yang tidak memiliki pengendalian yang dominan sehingga tidak dilakukan konsolidasi atas laporan keuangannya. Perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai perusahaan asosiasi Pertamina.

**Tabel 10:**  
**Perusahaan Asosiasi Langsung, Bidang Usaha,**  
**dan Kepemilikan**

| <b>Nama</b>                         | <b>Bidang Usaha</b>                                                                                                           | <b>Saham</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pacific Petroleum & Trading Co. Ltd | Jasa pemasaran                                                                                                                | 50.00%       |
| Korea Indonesia Petroleum Co. Ltd   | Jasa Pemasaran                                                                                                                | 45.00%       |
| PT Elnusa Tbk                       | Pengolahan dan penjualan hasil olahan minyak dan gas, jasa konstruksi dan perminyakan, teknologi informasi dan telekomunikasi | 41.10%       |

*Sumber: Laporan Keuangan Pertamina Tahun Buku 2011 (audited).*

## C. Kondisi Keuangan

### 1. Pendapatan dan Laba Bersih

Dari sudut pandang indikator laba bersih, kinerja keuangan Pertamina dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari pencapaian laba bersih yang mencapai angka Rp20,47 triliun pada tahun 2011 atau tumbuh 22,04% dari tahun sebelumnya. Kalau dihitung secara rata-rata dalam lima tahun terakhir (2007 s.d. 2011), laba bersih Pertamina telah mencapai rata-rata Rp17,99 triliun per tahun dan mengalami pertumbuhan rata-rata 6.09% per tahunnya.

Berikut ringkasan laporan laba rugi Pertamina selama periode tahun buku 2007 s.d. 2011.

**Tabel 11:**  
**Laporan Ringkas Laba Rugi Pertamina (Rp Miliar)**

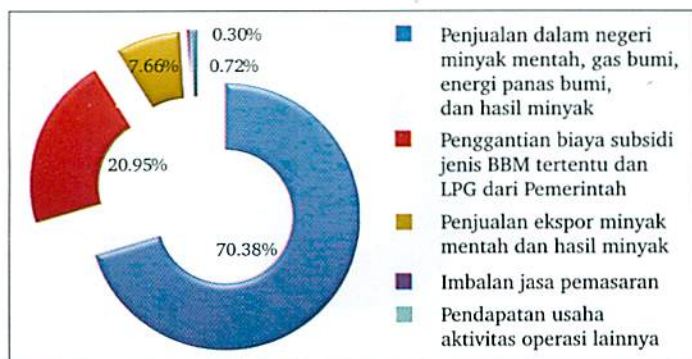
| <b>Uraian</b>                                    | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya           | 385.874     | 551.885     | 371.524     | 432.049     | 589.766     |
| Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya | 340.904     | 502.318     | 326.355     | 388.614     | 526.141     |
| Laba Kotor                                       | 44.970      | 49.568      | 45.169      | 43.436      | 63.624      |
| Beban Usaha                                      | 16.476      | 16.487      | 17.491      | 15.573      | 15.461      |
| Laba Usaha                                       | 28.494      | 33.080      | 27.678      | 27.863      | 48.163      |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain                     | -88         | 69          | 209         | 2.063       | -9.238      |
| Laba (Rugi) Sebelum PPh                          | 28.406      | 33.149      | 27.887      | 29.926      | 38.926      |

|                            |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beban (Pendapatan) PPh     | 11.474 | 13.585 | 11.802 | 13.141 | 18.400 |
| Laba Sebelum Hak Minoritas | 16.932 | 19.564 | 16.085 | 16.785 | 20.526 |
| Hak Minoritas              | -50    | 42     | 118    | -10    | -54    |
| Laba/(Rugi)                | 16.882 | 19.606 | 16.203 | 16.775 | 20.472 |

Sumber: Pertamina. 2011. Laporan Keuangan Pertamina 2007 s.d 2011. Diolah.

Dilihat dari jenis atau komponen penjualan Pertamina, penjualan tersusun oleh 5 komponen, yaitu: (1) penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan hasil minyak, (2) penggantian biaya subsidi dari Pemerintah, (3) ekspor minyak mentah dan hasil minyak, (4) pendapatan usaha lainnya, dan (5) imbalan jasa pemasaran. Berikut persentase rata-rata kelima komponen tersebut dalam periode 2007 s.d 2011.

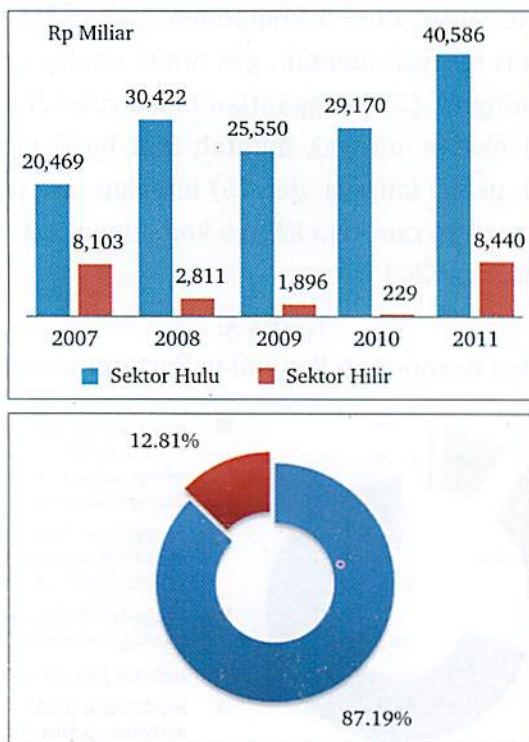
**Grafik 5:**  
**Persentase Komponen Penjualan Pertamina 2007—2011**



Sumber: Pertamina. 2011. Laporan Keuangan 2007 s.d. 2011. Diolah.

Sementara itu, dilihat dari sektor kegiatan usaha hulu atau hilir, kegiatan usaha hulu mendominasi pencapaian besaran laba usaha yang telah terjadi. Hal ini terlihat dari Grafik-6 yang menunjukkan bahwa sektor hulu mendominasi perolehan laba usaha perusahaan dengan proporsi 87,19% sisanya sektor hilir 12,81%.

**Grafik 6:**  
**Perkembangan dan Proporsi Rata-Rata Laba Usaha**  
**Per Sektor Selama Periode 2007 s.d. 2011**



*Sumber: Laporan Keuangan Pertamina 2007-2011, diolah.*

## 2. Aset dan Struktur Modal

Selama periode 2007 s.d. 2011, aset rata-rata Pertamina telah mencapai Rp285,45 triliun per tahunnya. Per 2011, aset tersebut telah mencapai Rp311,99 triliun, atau tumbuh 17,04% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam interval periode yang sama, aset Pertamina rata-rata didominasi oleh aset tetap sebesar 52.26% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2.39% per tahun, dan sisanya 47.74% merupakan aset lancar yang tumbuh rata-rata per tahunnya 9,12%.

**Tabel 12:**  
**Laporan Ringkas Neraca Pertamina (Rp Miliar)**

| <b>Uraian</b>                 | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aset lancar                   | 120.420     | 118.964     | 160.787     | 126.765     | 156.819     |
| Aset tidak lancar             | 144.167     | 162.473     | 141.964     | 139.732     | 155.180     |
| Jumlah aset                   | 264.587     | 281.437     | 302.750     | 266.497     | 311.999     |
| Liabilitas jangka pendek      | 78.154      | 92.601      | 91.276      | 95.507      | 113.276     |
| Liabilitas jangka panjang     | 74.615      | 54.823      | 68.698      | 66.309      | 80.383      |
| Jumlah liabilitas             | 152.770     | 147.424     | 159.974     | 161.816     | 193.659     |
| Ekuitas                       | 111.818     | 134.013     | 142.776     | 104.681     | 118.340     |
| Jumlah liabilitas dan ekuitas | 264.587     | 281.437     | 302.750     | 266.497     | 311.999     |

*Sumber: Pertamina. 2011. Laporan Keuangan Pertamina 2007—2011. Diolah.*

Dari sisi pasiva (kewajiban dan ekuitas), dalam periode 2007 s.d. 2011, besaran kewajiban rata-ratanya mengalami pertumbuhan 6,46% per tahun dengan rincian kewajiban lancar tumbuh 10,07% per tahun dan kewajiban jangka panjang 4,13% per tahun. Ekuitas juga mengalami pertumbuhan rata-rata 3,19% per tahun dalam periode yang sama meskipun pada tahun buku 2012 mengalami penurunan sebesar Rp38,09 triliun atau (-26,68%) dari tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagai akibat koreksi atas pembagian dividen dan program kemitraan untuk periode 2006 s.d. 2009.

Perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas secara otomatis berdampak pada posisi struktur modal perusahaan. Berdasarkan Grafik-7, kewajiban selama periode 2007 s.d. 2011 mendominasi struktur modal Pertamina dengan persentase rata-rata 57,14% per tahun, dengan rincian 32.95% kewajiban lancar dan 24.20% kewajiban jangka panjang, sementara ekuitas hanya 42.85% per tahun. Bila dilihat per tahun buku 2011, persentase ekuitas menurun menjadi 37.93%, sedangkan kewajiban 62,07%.

Grafik 7:  
Struktur Modal Pertamina Periode 2007 s.d 2011



Sumber: Pertamina. 2011. *Laporan Keuangan 2007 s.d 2011*. Diolah.

### 3. Arus Kas Pertamina

Berdasarkan laporan arus kas (Tabel-13), secara umum Pertamina tidak memiliki kesulitan likuiditas mengingat saldo kas dan setara kas mengalami kenaikan secara terus-menerus selama tiga tahun terakhir, meskipun pada 2008 terjadi penurunan Rp1,4 triliun. Dilihat dari sisi kegiatan, transaksi kas kegiatan operasi merupakan transaksi paling besar dibandingkan dua kegiatan lainnya, di mana pada 2010 arus kas bersih kegiatan ini mencapai Rp22,03 triliun.

**Tabel 13:**  
**Arus Kas Pertamina (Rp Miliar)**

| <b>Uraian</b>           | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktivitas Operasi       | 12.845,52   | 25.938,75   | 12.773,11   | 22.031,52   | 13.889,36   |
| Aktivitas Investasi     | -8.833,47   | -13.240,06  | -18.745,49  | -16.012,81  | -17.648,27  |
| Aktivitas Pendanaan     | 1.024,87    | -14.077,30  | 7.750,56    | 496,07      | 11.676,51   |
| Kenaikan atau Penurunan | 5.036,92    | -1.378,60   | 1.778,17    | 6.514,78    | 7.917,60    |

*Sumber: Pertamina. 2011. Laporan Keuangan 2007 s.d. 2011. Diolah*

Laporan arus kas juga menunjukkan ada mobilisasi kegiatan investasi dan pendanaan. Hal ini terlihat pada capaian arus kas per 2011 yang mencapai Rp17,65 triliun untuk investasi dan Rp11,68 triliun untuk kegiatan pendanaan. Kondisi ini seiring dengan tingkat solvabilitas keuangan yang menunjukkan adanya kenaikan kewajiban pada struktur modal Pertamina.

#### 4. Rasio Keuangan

Berdasarkan laporan keuangan (laba rugi dan neraca), dapat dihitung, indikator-indikator rasio keuangan. Detail perkembangan rasio keuangan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 14:**  
**Indikator Rasio Keuangan**

| Indikator Rasio           |                                  | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |
|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Current Ratio</i>      | Aset Lancar/<br>Kewajiban Lancar | 154.08% | 128.47% | 176.15% | 132.73% | 138.44% |
| <i>Profit Margin</i>      | Laba Bersih/<br>Total Pendapatan | 4.38%   | 3.55%   | 4.36%   | 3.88%   | 3.47%   |
| <i>Aset Turn Over</i>     | Total Pendapatan<br>/Total Aset  | 145.84% | 196.10% | 122.72% | 162.12% | 189.03% |
| <i>Ekuitas Multiplier</i> | Total Aset/<br>Ekuitas           | 236.62% | 210.01% | 212.05% | 254.58% | 263.65% |
| <i>Debt to Aset</i>       | Total Kewajiban/<br>Total Aset   | 57.74%  | 52.38%  | 52.84%  | 60.72%  | 62.07%  |
| <i>Debt to Equity</i>     | Total Aset/<br>Ekuitas           | 136.62% | 110.01% | 112.05% | 154.58% | 163.65% |
| <i>ROA</i>                | Laba Bersih/<br>Total Aset       | 6.38%   | 6.97%   | 5.35%   | 6.29%   | 6.56%   |
| <i>ROE</i>                | Laba Bersih/<br>Ekuitas          | 15.10%  | 14.63%  | 11.35%  | 16.02%  | 17.30%  |

Sumber: Pertamina. 2011. Laporan Keuangan 2007 s.d. 2011. Diolah.

Berdasarkan data tabel di atas, semua indikator rasio keuangan menunjukkan bahwa keuangan Pertamina dalam kondisi sehat.

## 5. Risiko Usaha Pertamina

Pertamina dalam laporan tahunan 2011, menyampaikan ada 3 kelompok faktor risiko utama yang dapat mengganggu kinerjanya, yaitu risiko strategis, *finansial*, dan operasional. Berikut jenis-jenis risiko dan mitigasinya.

**Tabel 15:**  
**Faktor-Faktor Risiko dan Kebijakan Mitigasi Pertamina**

| <b>Faktor Risiko</b>                                    | <b>Kebijakan Mitigasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risiko Strategis</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| o Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, dan Politik | Menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhitungkan dan mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang berpotensi merugikan perusahaan.                                                                                                               |
| o Risiko Terkait dengan Regulasi Pemerintah             | Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BP Migas                                                                                                                                                                                                       |
| o Risiko Tidak Dapat Digantikannya Cadangan Migas       | Mencari cadangan baru, mengakuisisi blok di dalam dan luar negeri, mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, coal bedmethane dan energi alternatif lainnya, serta mengembangkan produk bahan bakar yang berasal dari bahan nabati seperti Biopertamax dan Biosolar |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o Risiko dalam Menjalankan Kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) | Efisiensi biaya operasi, meningkatkan kehandalan kilang, menjalankan strategi yang tepat dalam pengadaan mata uang asing maupun pengadaan minyak. Selain itu, Pertamina berkoordinasi dengan BP Hilir dalam penentuan penerima PSO, serta bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan kompensasi margin yang memadai. |
| o Risiko Investasi dalam Proyek Migas                                      | Melakukan <i>feasibility study</i> yang komprehensif terhadap setiap rencana investasi dan melakukan kerja sama untuk investasi yang bernilai besar dan berisiko tinggi.                                                                                                                                                   |
| o Risiko Kelangkaan Minyak Mentah dan Produk Minyak                        | Pertamina meningkatkan sarana penyimpanan dan distribusi berupa pembangunan tanki timbun, peremajaan pipa minyak dan gas, serta penambahan jumlah kapal tanker untuk memperlancar distribusi. Selain itu juga dilakukan peningkatan produksi minyak mentah untuk mengurangi ketergantungan impor                           |
| o Risiko dalam Menjalankan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga                  | Pertamina memilih mitra secara selektif, menyusun kontrak yang tidak merugikan kedua pihak, serta menempatkan wakil perusahaan yang kompeten dalam kerja sama tersebut.                                                                                                                                                    |
| o Risiko Terkait dengan Aksi Terorisme                                     | Perusahaan memiliki sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan serta mengasuransikan aset perusahaan.                                                                                                                                                                                                                          |
| o Risiko Bencana Alam                                                      | Memiliki <i>Disaster Recovery Plan</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o Risiko Gugatan Hukum                                     | Pertamina selalu menerapkan prinsip GCG, memiliki Fungsi Hukum dan Litigasi, serta memiliki asuransi <i>liability</i> untuk menjamin berbagai risiko gugatan hukum                                                                                                                   |
| <b>Risiko Finansial</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| o Risiko Pasar                                             | Melakukan analisis risiko pasar, <i>natural hedging</i> , berkoordinasi dengan BI untuk pengadaan valas, berkoordinasi dengan Anak Perusahaan untuk pengadaan <i>crude</i> dan produk                                                                                                |
| o Risiko kredit                                            | <i>Scoring</i> dan <i>rating</i> digunakan untuk evaluasi gagal bayar                                                                                                                                                                                                                |
| o Risiko likuiditas                                        | Menetapkan tingkat <i>cash reserve</i> minimum mata uang yang diperlukan, membuat proyeksi <i>cash flow</i> untuk memonitor rencana penerimaan dan pengeluaran beserta realisasinya, melakukan strategi pendanaan, percepatan kolektibilitas piutang, serta <i>cost efficiency</i> . |
| o Risiko Terjadinya Penurunan Aktivitas Perekonomian Dunia | Analisa potensi pasar primer dan sekunder, serta strategi pemasaran untuk merespon perubahan kondisi makro ekonomi                                                                                                                                                                   |
| <b>Risiko Operasional</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| o Risiko HSE ( <i>Health, Safety and Environment</i> )     | Penerapan ISO 14000 dan HSE <i>risk assessment</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| o Risiko perkembangan teknologi                            | <i>Research and development</i> melalui fungsi <i>Technology Center</i> , <i>upskilling knowledge</i> , <i>training</i> , <i>benchmarking</i> , serta <i>engineering and development</i> .                                                                                           |

|                                                                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o Risiko Terkait dengan Usia Aset-aset Produksi Perusahaan         | melakukan perbaikan, perawatan, dan peremajaan aset produksi dengan teknologi baru.                                                                           |
| o Risiko Rendahnya Tingkat Utilisasi Aset yang Dimiliki Perusahaan | identifikasi aset perusahaan, melengkapi administrasi, serta optimalisasi aset-aset yang kurang produktif melalui kerja sama dengan pihak lain atau divestasi |

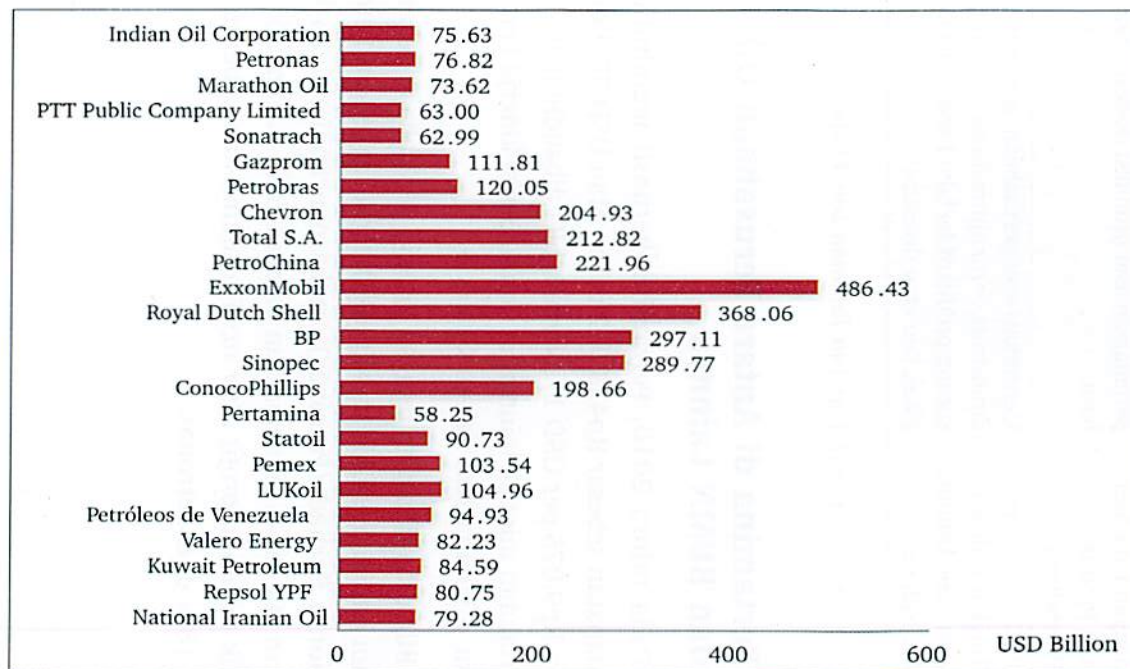
Sumber: Pertamina. 2011. *Laporan Tahunan 2011*. Diolah.

## D. Pertamina di Antara Perusahaan Oil dan BUMN Lainnya

Pada tahun 2010, Pertamina berhasil membubuhkan pendapatan sebesar Rp438.012 miliar atau USD 58.25 billion (Kurs Rp9.075 per USD 1). Namun, bila dibandingkan dengan perusahaan minyak lainnya di dunia, posisi kinerja Pertamina dapat digambarkan dalam Grafik 8.

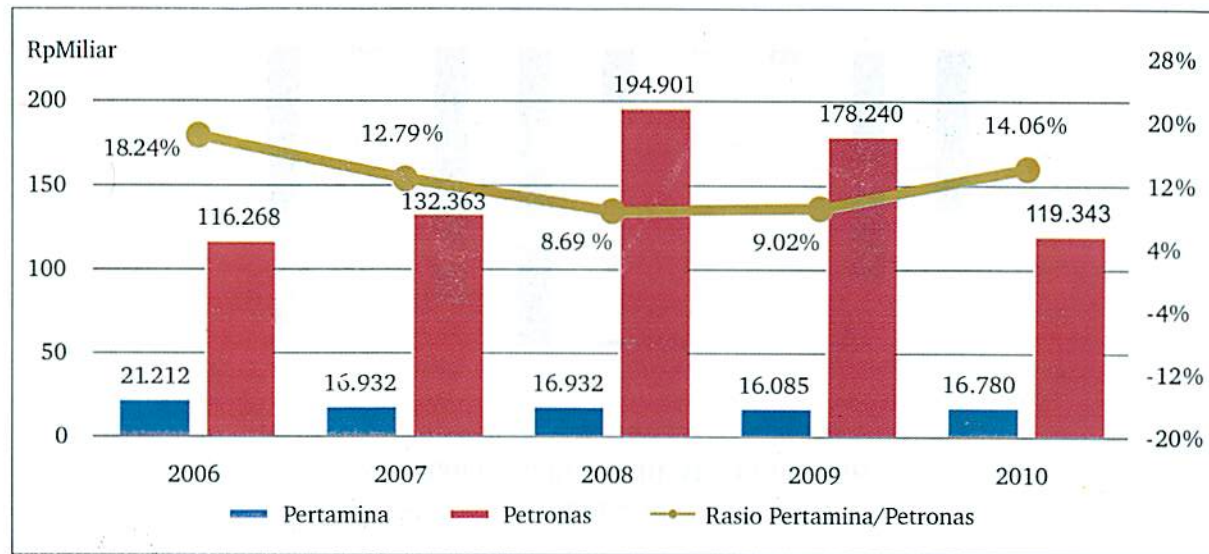
Bila dibandingkan dengan kinerja perusahaan sebanding, dalam hal ini memiliki karakteristik terdekat seperti Petrolim Nasional Berhad (Petronas), maka pencapaian laba bersih Pertamina dapat digambarkan dalam Grafik-9. Tampak dalam grafik tersebut, *profit after tax* Pertamina hanya berkisar 8% s.d. 18% dari Petronas.

**Grafik 8:**  
**Pendapatan Perusahaan Nasional 2010—2011**



*Sumber: Berbagai Sumber, diolah*

**Grafik 9:**  
**Profit After Tax Pertamina dan Petronas**



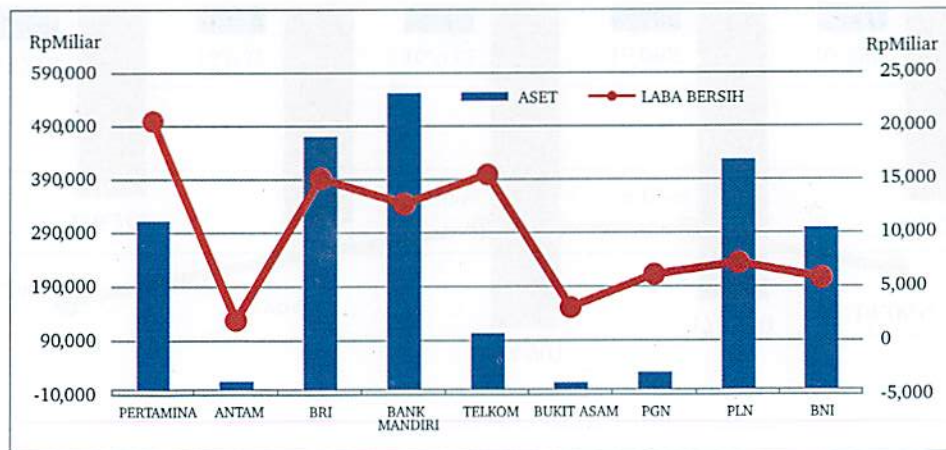
Sumber: Pertamina dan Petronas. 2010. Laporan Keuangan 2006 s.d 2010. Diolah.

Keterangan:

- Periode tutup buku laporan keuangan Petronas 31 Maret.
- Konversi USD ke IDR menggunakan kurs rata-rata per bulan.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan BUMN lainnya seperti Telkom, Antam, PGN, Bukit Asam, dan lain sebagainya, capaian laba bersih Pertamina adalah yang tertinggi dibandingkan dengan BUMN tersebut meskipun asetnya masih di bawah Bank Mandiri, BRI, PLN, dan sedikit di atas BNI.

**Grafik 10:**  
**Aset dan Laba Bersih BUMN Tahun 2011**



*Sumber: Berbagai Laporan Keuangan BUMN Tahun 2011, Diolah.*

## **BAB 3**

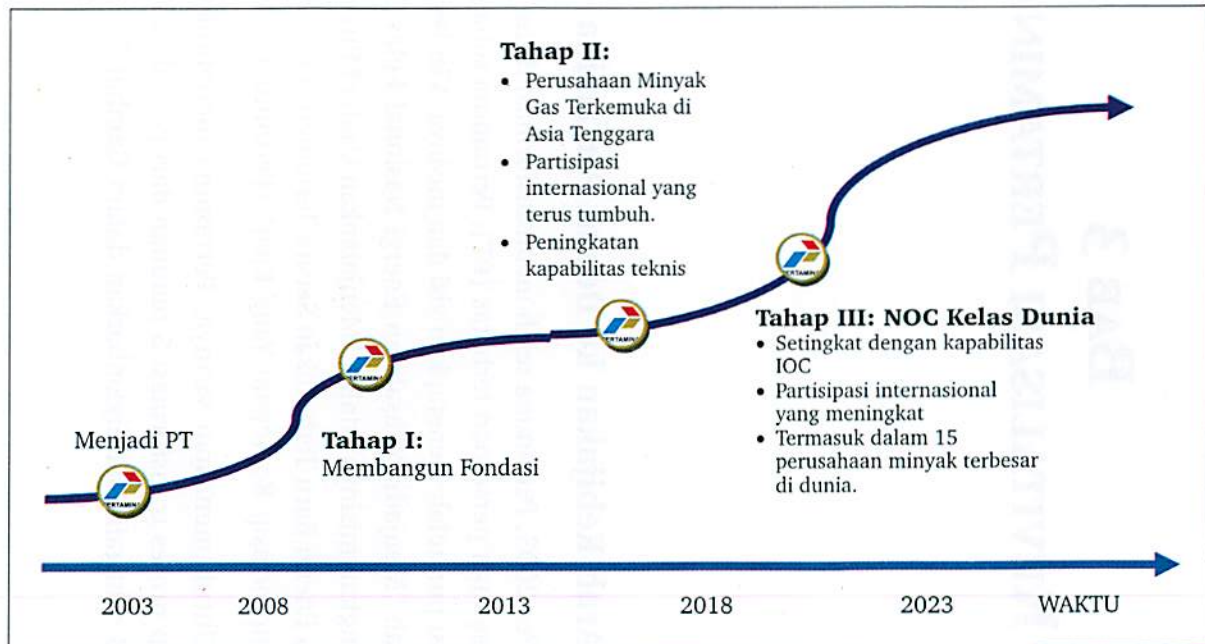
# **REVITALISASI PERTAMINA**

### **A. Arah Kebijakan ke Depan Pertamina**

Per 2003, Pertamina telah mentransformasi dirinya menjadi sebuah perseroan terbatas (PT). Pertamina sebagai korporasi pun telah menetapkan visi dan misinya. Visi Pertamina adalah “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”, sedangkan misinya adalah “Menjalankan Usaha Minyak, Gas, Serta Energi Baru Terbarukan Secara Terintegrasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Komersial Yang Kuat” (Pertamina, 2011).

Untuk mencapai visinya, Pertamina menetapkan tiga tahap proses transformasi 5 tahunan dari periode 2008 s.d. 2023 sebagaimana digambarkan dalam Gambar-7.

**Gambar 7:**  
**Arah Ke Depan Pertamina**



Sumber: Pertamina (2011), RJPP 2011 s.d. 2015.

Untuk meraih tahap-tahapan tersebut di atas, Pertamina menyusun rencana kerja 5 tahun, dan melakukan penyesuaian setiap tahunnya.

## **B. Rencana Kerja ke Depan Pertamina**

Dalam periode ini, Pertamina menargetkan beberapa target sasaran antara lain:

- ❖ Menjadi produsen minyak dan gas, dan penyedia produk turunan minyak dan gas terbesar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan agregat produksi Migas sebesar 13,3% sehingga mencapai 776.3 MBOEPD pada tahun 2015.
- ❖ Memiliki unit-unit pengolahan dengan tingkat keandalan, efisiensi, dan daya saing tinggi, melalui serangkaian kegiatan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan rata-rata kompleksitas kilang menjadi 5,4 pada tahun 2015 sehingga komposisi *valuable product* dapat ditingkatkan.
- ❖ Menjadi pemasok bahan bakar, bahan baku, dan produk turunan minyak dan gas yang andal, menjadi pemimpin pasar, dan memiliki jaringan infrastruktur berdaya saing tinggi dengan mempertahankan *market share* di sektor retail sebesar 92%.
- ❖ Menjadi perusahaan penyedia produk minyak dan gas, yang menerapkan standar pelayanan tinggi kepada pelanggan.

- ◆ Menjadi perusahaan nasional yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan tingkat pertumbuhan EBIT dalam 5 tahun ke depan sebesar 19,8% (CAGR) sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan kegiatan investasi perusahaan dan memberikan kontribusi signifikan kepada keuangan negara.
- ◆ Menjadi perusahaan yang menerapkan sistem informasi dan teknologi mutakhir untuk mendorong efisiensi dan transparansi operasi dan keuangan, menerapkan sistem keselamatan & kesehatan kerja, dan melindungi lingkungan berstandar tinggi, serta menjadi tempat bekerja pilihan bagi SDM berkualitas yang tercermin dari komposisi tingkat pendidikan pekerja, 26,5% berpendidikan akademi serta 38.0% merupakan Sarjana dan Pasca Sarjana di mana jumlah tenaga ahli/spesialis berpendidikan S3 diharapkan mencapai 103 personel pada tahun 2015.
- ◆ Menjadi pusat lingkungan bisnis yang sehat, dan pusat sumber daya migas dengan kemampuan riset dan pengembangan yang tinggi.

Strategi yang digunakan dalam mencapai target sasaran tersebut di atas, meliputi:

- ◆ **Sektor Hulu.** Strategi yang digunakan di sektor hulu meliputi:

| EKSPLOKASI & PRODUKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NON<br>EKSPLOKASI & PRODUKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi migas dari lapangan eksisting melalui meminimal-kan <i>declining rate</i> di lapangan minyak dan gas <i>existing</i> (<i>workover, well service, dan production enhancement</i>)</li> <li>• Melakukan kajian pengembangan lanjut lapangan <i>existing</i> (<i>further development/ revisi POD</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan <i>Secondary Recovery/ EOR</i></li> <li>- Akselerasi produksi di lapangan temuan baru (<i>near production</i> dan <i>POD/POP</i>)</li> <li>- Melakukan kegiatan eksplorasi yang terpilih</li> </ul> </li> <li>• Melakukan ekspansi kegiatan usaha dan operasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuisisi <i>working area</i> di Indonesia dan overseas secara</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan program <i>Operational Excellence</i> dan <i>HSE Excellence</i></li> <li>• Meningkatkan bisnis perniagaan gas di dalam negeri serta memanfaatkan peluang untuk memperbesar bisnis transportasi dan pemrosesan gas dengan cara mewujudkan sinergi dengan AP Pertamina lainnya.</li> <li>• Proaktif dalam perumusan <i>pricing policy</i> selaras dengan kebijakan nasional.</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan kemampuan spesifik jasa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi antarsektor dan akan mengambil peran dalam perencanaan strategis yang terkait dengan investasi dan pengelolaan portofolio usaha gas.</li> <li>• Kemudahan <i>Farm-in</i> Pertamina di lapangan gas dan kilang LNG untuk meningkatkan penguasaan <i>resources</i> dan infrastruktur.</li> <li>• Membangun fasilitas penerima LNG di Jawa Barat, JawaTengah, dan Indonesia Timur.</li> <li>• Membangun kilang LNG Mini.</li> <li>• Revitalisasi Industri di Aceh.</li> <li>• Menguasai transportasi LNG/CNG dalam negeri.</li> <li>• Memasuki bisnis</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>terpilih. Partnership dengan <i>reputable oil &amp; gas company</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilalihan lahan-lahan terminasi</li> <li>- Mendapatkan hak <i>Indonesian Participation (IP)</i> di <i>PSC</i> produksi baru.</li> <li>- Melakukan penjualan seluruhnya/sebagian kepemilikan di aset-aset yang tidak sesuai dengan strategi Pertamina.</li> <li>• Meningkatkan produksi <i>geothermal</i> baik dari lapangan eksisting maupun pengembangan lapangan baru</li> <li>• Mengembangkan potensi <i>CBM</i> di wilayah kerja Pertamina</li> <li>• Melakukan aliansi strategis untuk melakukan ekspansi maupun membangun kemampuan spesifik</li> <li>• Menjalankan program <i>Operational Excellence</i> dan <i>HSE Excellence</i></li> <li>• Menjadi <i>technology leader</i> melalui <i>partnership</i> dan <i>R&amp;D</i>.</li> </ul> | <p>pengeboran untuk menunjang rencana ekspansi sektor migas.</p> | <p>trading LNG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas jaringan pipa gas DN.</li> <li>• Meningkatkan harga jual gas DN.</li> <li>• Mengembangkan aspirasi pertumbuhan lain di bidang LNG seperti bisnis transportasi, <i>receiving terminal</i>.</li> <li>• Mempertahankan bisnis LNG perusahaan Pemerintah.</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan &amp; pelatihan yang terprogram. Fungsi Gas merupakan <i>HR Competence Resources Base</i> yang dapat mengelola dan mendistribusikan SDM tersebut ke proyek-proyek bisnis gas yang strategis.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ◆ **Sektor Hilir.** Strategi yang digunakan dalam pengembangan sektor hilir meliputi:

| PEMASARAN & NIAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERKAPALAN                                                                                                                                                                                      | PENGOLAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada pelanggan dengan strategi pemasaran yang fokus pada <i>customer</i> dan <i>stakeholders</i> serta restrukturisasi Unit Bisnis untuk tetap menjadi market leader di bisnis domestik dan memperkuat eksistensi di pasar regional.</li> <li>• Membangun kapabilitas kelas dunia dengan pembangunan sarana logistik dan storage dan pemanfaatan asset kunci, yaitu jaringan retail yang luas serta rantai suplai dan distribusi yang telah tertata untuk memenangkan persaingan di bidang pemasaran.</li> <li>• Meningkatkan kerja sama/partnership dengan mitra bisnis strategis untuk mengisi kekurangan dalam menghadapi persaingan dan melakukan ekspansi ke luar negeri.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kegiatan investasi dalam rangka peremajaan armada maupun melakukan kegiatan terobosan lain untuk meningkatkan kinerja Perkapalan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus untuk meningkatkan margin kilang eksisting yang memiliki kapasitas besar namun merugi serta kilang yang memiliki NCI tinggi namun mempunyai kendala fleksibilitas.</li> <li>• Menyelesaikan permasalahan eks kerosene sebagai akibat dari program konversi mitan ke LPG.</li> <li>• Mencapai katagori HSE <i>Excellence</i>.</li> <li>• Meningkatkan efisiensi energi sesuai <i>best practice</i>.</li> <li>• Meningkatkan <i>value added</i> dengan menghasilkan produk petrokimia.</li> </ul> |

- Menurunkan biaya operasi melalui *Operational Excellence*, sehingga:

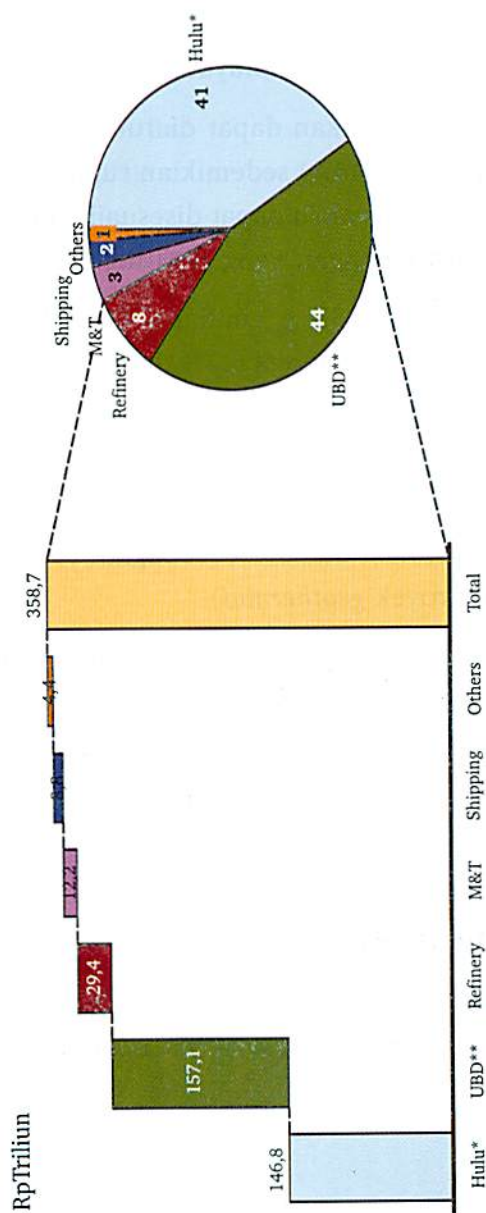
- Efektif di seluruh fungsi layanan, dengan pola pikir fokus pada volume dan kontribusi profit.
- Efisien, biaya kompetitif di sepanjang rantai pasokan

- Meningkatkan margin kilang melalui upaya penurunan *cost intake*, yaitu dengan COMS (*Crude Oil Management Strategy*), *crude slate* yang meningkat dan *constraint release* di unit sekunder.
- Merintis pengembangan bisnis *renewable energy*.

### C. Rencana Investasi dan Strategi Pembiayaan

Untuk melaksanakan strategi di atas, Pertamina membutuhkan sekitar Rp358,7 triliun biaya investasi dari 2011 sampai 2015. Dari jumlah tersebut, Rp303,9 triliun atau sekitar 84,7%, dialokasikan untuk kegiatan investasi hulu. Investasi hulu difokuskan pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan organik di lapangan domestik.

Grafik-11 : Total Kebutuhan Modal



Sumber: Pertamina (2011), Rencana Jangka Panjang 2011—2015.

Untuk memenuhi kebutuhan modal, Pertamina akan menerapkan beberapa strategi pembiayaan, antara lain:

- ❖ *Reserved based financing* akan dapat diatur untuk *capex merger and acquisition (M&A)* sedemikian rupa sehingga pembayaran *cash outflow* akan dapat disesuaikan dengan profil produksi dari lapangan yang diakuisisi.
- ❖ Obligasi bernilai sekitar USD 1.5 miliar akan diterbitkan pada 2011 dengan indikasi bunga 6.7% dan obligasi yang sama akan diterbitkan juga pada tahun 2013.
- ❖ Pinjaman lunak preferensi bernilai sekitar USD 1 miliar dari institusi keuangan internasional termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan JICA (sebagian besar akan ditujukan untuk proyek *geothermal*).
- ❖ Kemampuan *refinancing* yang kuat pada tanggal penghentian untuk pinjaman yang saat ini ada.
- ❖ Pembiayaan proyek untuk seluruh proyek konstruksi di mana tidak ada pengeluaran kas hingga konstruksi selesai.

#### **D. Proyeksi Kinerja Keuangan**

Dari kegiatan investasi selama periode 2012 s.d. 2015, diproyeksikan kinerja keuangan Pertamina adalah sebagai berikut:

**Tabel 16:**  
**Proyeksi Kinerja Keuangan Pertamina 2012—2015**  
**(RpTriliun)**

| <b>Uraian</b>          | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laba Bersih            | 19,8        | 24,9        | 34,6        | 34,3        |
| Pajak Penghasilan      | 14,55       | 18,39       | 22,77       | 26,16       |
| EBITDA                 | 47,7        | 62,7        | 84,6        | 95,9        |
| Operating Expenditure* | 458,5       | 542,8       | 575,0       | 622,5       |
| Capital Expenditure    | 83,9        | 77,9        | 71,6        | 88,1        |
| Arus Kas Bersih        | 20,3        | 18,4        | 18,0        | 21,6        |
| Aset                   | 376,6       | 456,3       | 518,0       | 587,6       |
| Hutang                 | 253,2       | 315,9       | 353,1       | 402,2       |
| Ekuitas                | 123,4       | 140,4       | 164,9       | 185,4       |

Sumber: Pertamina (2011), RJPP 2011—2015.

Keterangan: \* tidak termasuk biaya depresiasi

Sementara itu, proyeksi rasio keuangan Pertamina selama periode tersebut yaitu:

**Tabel 17:**  
**Proyeksi Rasio Keuangan Pertamina 2012 s.d 2015**

| <b>Uraian</b>                     | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ROE                               | 21%         | 26%         | 30%         | 22%         |
| Rasio Kas                         | 19%         | 14%         | 13%         | 14%         |
| Rasio Lancar                      | 120%        | 109%        | 112%        | 108%        |
| Perputaran Piutang (hari)         | 39          | 38          | 39          | 38          |
| Perputaran Persediaan (hari)      | 38          | 38          | 37          | 37          |
| Perputaran Total Aset             | 138%        | 138%        | 130%        | 121%        |
| Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset | 16%         | 13%         | 12%         | 10%         |

Sumber: Pertamina (2011), RJPP 2011—2015.

Keterangan: asumsi *dividend payout ratio* 50%

Berdasarkan data proyeksi keuangan di atas, dilihat dari sisi profitabilitas, kinerja keuangan Pertamina cukup baik dengan dicapainya peningkatan laba bersih sebesar Rp34 triliun atau ROE 22% per 2015. Dari sisi solvabilitas keuangan baik jangka pendek (likuiditas) dan jangka panjang, terlihat terjadi penurunan. Rasio lancar menjadi 108%, sedangkan rasio ekuitas terhadap total aset tinggal 10%. Kondisi seperti ini, menunjukkan adanya indikasi peningkatan risiko *financial distress* pada Pertamina. Terkait dengan kondisi ini, Pertamina perlu berhati-hati terhadap respons kreditor dan pasar keuangan, serta melakukan efisiensi anggaran.

## BAB 4

# HUBUNGAN KEUANGAN APBN DAN PERTAMINA

### A. Kerangka Hubungan Keuangan

Pertamina sebagai badan usaha yang berkedudukan di Indonesia memiliki hubungan transaksi keuangan yang erat dengan Pemerintah dalam hal ini APBN. Keterikatan hubungan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- ◆ **Perpajakan.** Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan membutuhkan penerimaan dalam APBN, dan salah satu sumbernya adalah penerimaan dari pajak atau fungsi *budgeter*. Pemerintah dalam memungut pajak menganut asas tempat tinggal, yaitu Pemerintah memungut pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak berdasarkan tempat tinggal. Sementara itu, Pertamina berdiri dan beroperasi di wilayah Republik

Indonesia, sehingga merupakan objek dari ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pertamina wajib membayar pajak penghasilan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan ketentuan perpajakan turunannya.

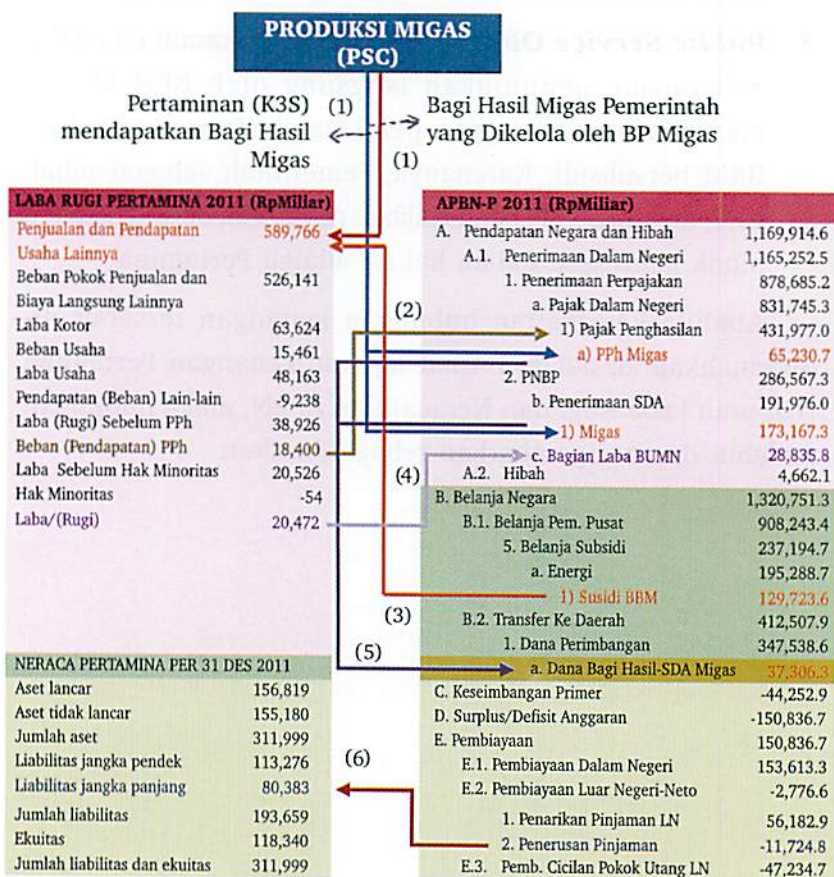
- ◆ **Bidang Usaha.** Pertamina bergerak di bidang usaha migas, baik di sektor hulu dan hilir. Di bidang hulu, Pertamina *comply* terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, ketentuan turunan, dan kontrak kerjasama bagi hasil dengan BP Migas. Karenanya, Pertamina harus menyerahkan hasil eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan sumur migas kepada Negara (Pemerintah) sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati. Di bidang hilir, Pemerintah dalam hal ini seperti Kementerian/Lembaga, TNI, dan Polri merupakan salah satu konsumen pembeli atas hasil pengolahan migas yang dihasilkan oleh Pertamina.
- ◆ **Kepemilikan.** Keseluruhan saham (100%) Pertamina dimiliki oleh Pemerintah. Karenanya, (1) Pemerintah berhak mendapatkan dividen atas laba bersih yang dihasilkan oleh Pertamina, (2) Pertamina merupakan aset Pemerintah yang sewaktu-waktu bila dibutuhkan dapat dijual sebagai sumber pembiayaan dalam negeri Pemerintah (APBN). Di samping itu, tidak menutup kemungkinan jika diperlukan Pemerintah melakukan

penambahan modal negara (PMN) atau memberikan pinjaman termasuk terusan pinjaman.

- ❖ **Public Service Obligation (PSO).** Pertamina, melalui mekanisme penunjukan langsung oleh BPH Migas, merupakan badan usaha pelaksana PSO atas distribusi BBM bersubsidi. Karenanya, Pemerintah sebagai pihak yang memiliki PSO berkewajiban membayar subsidi kepada pihak pelaksana dalam hal ini adalah Pertamina.

Apabila keterkaitan hubungan keuangan tersebut diterjemahkan ke dalam format laporan keuangan Pertamina (Laporan Laba Rugi dan Neraca) dan APBN, maka hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 8:**  
**Kerangka Hubungan Keuangan Pertamina dan APBN**



Sumber: Laporan Keuangan Pertamina 2011 dan APBN 2012. Diolah.

Dari Gambar-8 di atas terlihat bahwa dari sisi format APBN terdapat 3 *flow* hubungan keuangan, yaitu (1) Pertamina sebagai sumber penerimaan APBN, (2) Pertamina merupakan subjek penerima belanja, dan (3) Pertamina dapat sebagai sumber dan penerima pembiayaan APBN.

## B. Sumber Penerimaan

Kontribusi Pertamina sebagai sumber penerimaan negara antara lain:

### 1. Penerimaan Dividen

Pertamina merupakan badan usaha yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah. Berdasarkan ketentuan korporasi yang berlaku sebagaimana umumnya (UU No. 40 Tahun 2007 dan ketentuan turunannya) dan melalui keputusan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), Pemerintah berhak mendapatkan dividen dari laba bersih yang dihasilkan oleh Pertamina.

Berikut perkembangan penerimaan dividen Pemerintah dari Pertamina.

**Tabel 18:**  
**Perkembangan Dividen, Laba Bersih Pertamina dan Realisasi Penerimaan Dividen APBN (RpTriliun)**

| <b>Uraian</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dividen       | 11,95       | 11,13       | 14,11       | 10,47       | 9,51        | 5,62        |
| Laba Bersih   | 21,16       | 16,88       | 16,88       | 16,20       | 16,78       | 20,47       |

|                                            |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realisasi<br>Penerimaan<br>Dividen<br>APBN | 21,45  | 23,22  | 29,09  | 26,05  | 30,10  | 28,19  |
| <i>Dividen Pay<br/>Out Ratio</i>           | 56.48% | 65.92% | 83.56% | 64.63% | 56.68% | 27.37% |
| Kontribusi<br>Dividen<br>Pertamina         | 55.71% | 47.92% | 48.49% | 40.20% | 31.59% | 19.95% |

*Sumber: Laporan Keuangan Pertamina dan Kementerian Keuangan.  
2012. Diolah.*

Tabel-18 menunjukkan bahwa penerimaan APBN dari dividen Pertamina cukup signifikan baik dari sisi nominal dan persentase. Selama enam tahun terakhir Pertamina menyumbang ke penerimaan negara sebesar 39,72% dari total pos penerimaan bagian laba BUMN, dengan nilai nominal mencapai Rp62,79 triliun.

## **2. Penerimaan Migas**

Pertamina bergerak di bidang pengusahaan hulu migas. Pertamina sebagai K3S harus menyerahkan sebagian hasil eksplorasi yang merupakan hak negara (bagi hasil) kepada Pemerintah selaku pelaksana Negara. Bagi hasil didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, perjanjian kontrak bagi hasil (PSC), dan ketentuan peraturan teknis lainnya. Perkembangan penerimaan bagi hasil dari Pertamina adalah sebagai berikut:

**Tabel 19:**  
**Bagi hasil Migas (RpMiliar)**

| <b>Uraian</b>                                            | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Setoran Bagian Negara dari Kegiatan Hulu Migas Pertamina | 10.414,40   | 18.267,86   | 15.046,56   | 21.906,72   |
| Penerimaan Migas APBN                                    | 124.783,70  | 211.617,00  | 125.752,00  | 152.733,20  |
| % Setoran Pertamina                                      | 8,35%       | 8,63%       | 11,97%      | 14,34%      |

Sumber: DJA, Kemenkeu. Diolah.

### **3. Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pertamina berkedudukan di Indonesia sehingga tunduk pada peraturan perpajakan di Indonesia. Karenanya Pertamina harus membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Tabel-20 menunjukkan PPh yang telah dibayarkan Pertamina dalam kurun waktu 2006 s.d. 2010.

**Tabel 20:**  
**Pembayaran Pajak Penghasilan Pertamina (RpMiliar)**

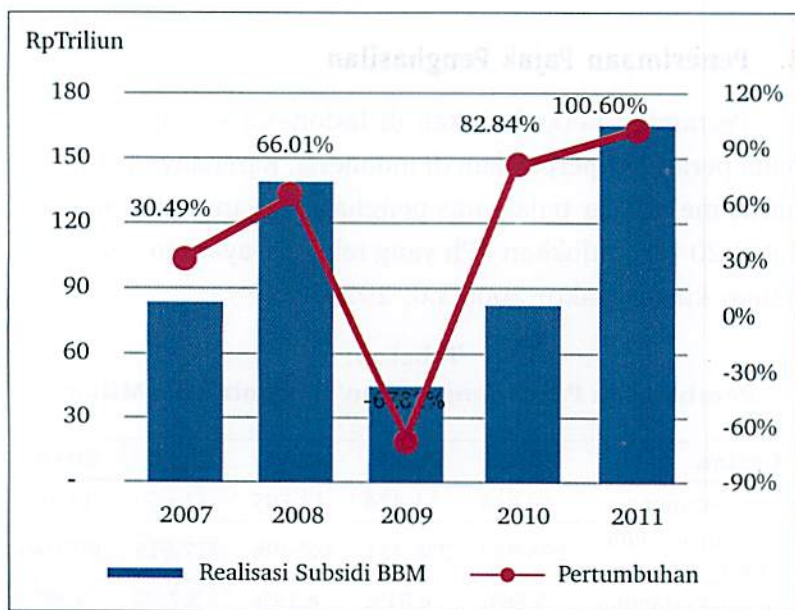
| <b>Uraian</b>       | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PPh Pertamina       | 12.244      | 11.474      | 13.585      | 11.802      | 13.141      |
| Penerimaan PPh APBN | 208.833     | 238.431     | 327.498     | 317.615     | 357.046     |
| % PPh Pertamina     | 5.86%       | 4.81%       | 4.15%       | 3.72%       | 3.68%       |

Sumber: Pertamina dan DJA, Kemenkeu. Diolah.

### C. Belanja Subsidi BBM

Hubungan APBN dan Pertamina dalam kaitannya dengan belanja negara adalah belanja subsidi BBM. Sebagaimana diuraikan di atas, Pertamina merupakan salah satu badan usaha yang melaksanakan PSO Pemerintah di bidang distribusi BBM tertentu. Karenanya, Pertamina menerima pembayaran subsidi BBM dari Pemerintah. Gambaran perkembangan belanja subsidi yang dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina pada Grafik-12.

Grafik 12:  
Realisasi Pengeluaran Subsidi BBM dan Pertumbuhannya

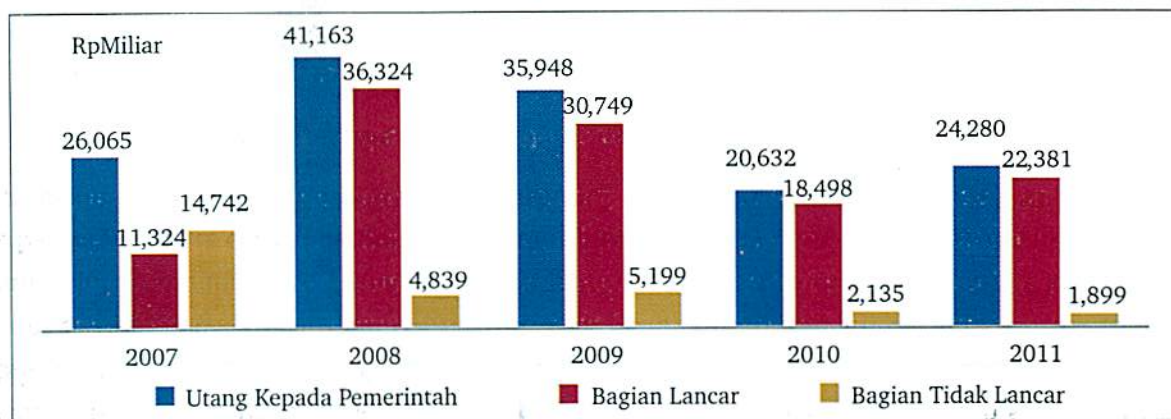


Sumber: Kementerian Keuangan. 2012. Diolah.

## D. Utang-Piutang Pertamina

Utang Pertamina kepada Pemerintah secara nominal cukup besar. Tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp41.163 miliar dan terendah pada 2006 yang mencapai Rp13.884 miliar. Utang sebagian besar berasal dari bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah yang digunakan Pertamina maupun yang diekspor.

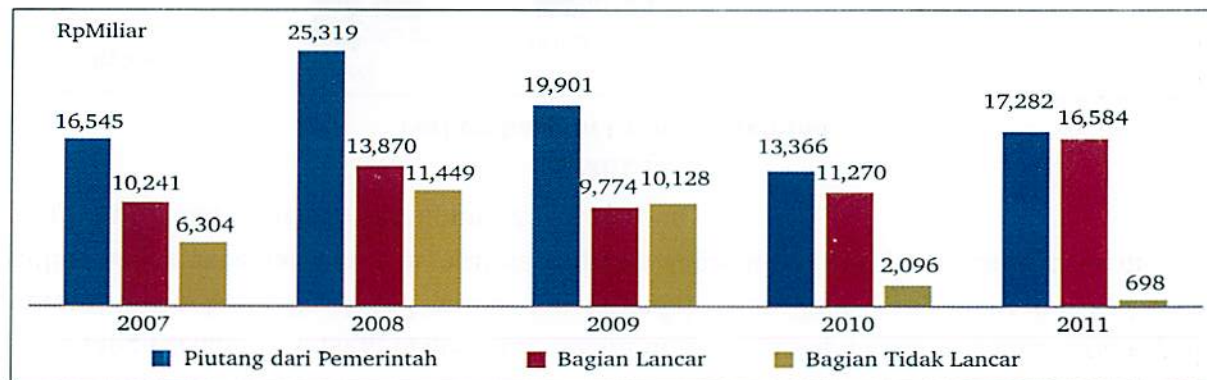
Grafik 13:  
Perkembangan Utang Pertamina



Sumber: Pertamina 2007—2010 Laporan Keuangan 2007 s.d. 2011, diolah.

Di sisi piutang, Per 2010, piutang Pertamina dari Pemerintah mencapai Rp13,36 triliun yang terdiri dari piutang lancar 15.68% dan tidak lancar 84.32%, merupakan saldo terendah bila dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Saldo piutang terdiri dari saldo piutang penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu, penggantian biaya program konversi minyak tanah LPG, imbalan jasa pemasaran, penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg, piutang DMO fee, piutang dari anak perusahaan dan piutang lainnya. Saldo piutang dari Pemerintah ini belum termasuk saldo piutang yang timbul dari penggunaan BBM oleh TNI dan Polri.

**Grafik 14: Perkembangan Piutang Pertamina dari Pemerintah**



Sumber: Pertamina 2007—2011. Laporan Keuangan 2007 s.d. 2011, diolah.

## E. Pembiayaan APBN

Hubungan Pertamina dengan APBN dalam kaitannya dengan pembiayaan negara meliputi tiga hubungan, yaitu penerusan pinjaman, penambahan penyertaan modal negara (PMN), dan potensi sumber pembiayaan atau privatisasi.

Pada tahun 1994, Pemerintah telah meneruskan pinjaman sebesar Yen 1.172.872.837, diperoleh dari *Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)* Jepang, dan diperuntukkan untuk proyek pembangunan DPPU Ngurah Rai sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 29 November 1994. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 36 kali cicilan semesteran mulai Mei 2007 sampai dengan November 2024, dan dikenakan suku bunga 3,1% per tahun. Per 31 Desember 2011, saldo pinjaman ini tinggal mencapai Rp125,9 miliar.

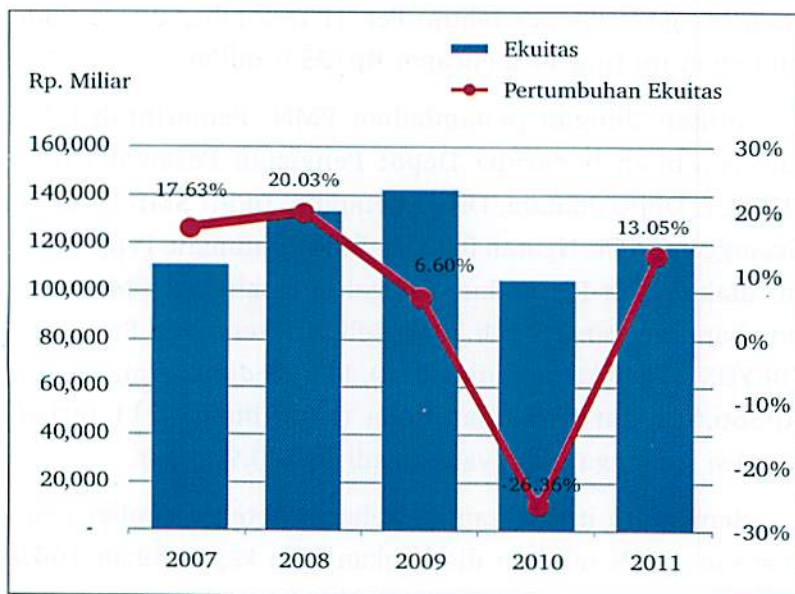
Terkait dengan penambahan PMN, Pemerintah telah menyerahkan beberapa Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), DPPU Juanda, DPPU Ketaping, DPPU SMB II, DPPU Sepinggan, DPPU Ngurah Rai, dan DPPU Pattimura. Penyerahan ini diakui oleh Pertamina sebagai penambahan PMN pada pos Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS). Pada tahun buku 2010, BPYDS dibukukan sebesar Rp566,6 miliar kemudian pada tahun buku 2011 terjadi koreksi sehingga nilainya menjadi Rp520,9 miliar.

Sementara itu, Pertamina sebagai potensi sumber pembiayaan APBN tak lain disebabkan oleh kepemilikan 100% saham Pertamina oleh Pemerintah. Pertamina merupakan salah satu kekayaan negara yang dipisahkan atau aset negara

yang dapat dijual (privatisasi) oleh Pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pemerintah atau dikenal dengan pembiayaan dalam negeri.

Potensi sumber pembiayaan bagi APBN dapat dilihat dari perkembangan nilai wajar atas ekuitas Pemerintah di Pertamina. Namun, mengingat penentuan nilai wajar memerlukan analisis yang rumit dan Pertamina belum menjadi perusahaan *go public*, potensi sumber pembiayaan dapat dilihat dari perkembangan nilai buku ekuitas Pertamina. Perkembangan ekuitas Pertamina adalah sebagai berikut:

**Grafik 15:**  
**Ekuitas Pertamina dan Pertumbuhannya**



Sumber: Pertamina 2006—2012. Laporan Keuangan, diolah.

## B. Dasar Hukum Kebijakan Harga BBM Bersubsidi

Kebijakan harga BBM tertentu (premium RON 88, solar, dan minyak tanah) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Presiden, dengan poin-poin sebagai berikut:

**Tabel 21:**  
**Ketentuan Harga BBM Bersubsidi**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UUD 1945                                                                                                               | <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.</li><li>2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</li></ol>                                                             |
| UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Migas                                                                                     | <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li></ol>                                                                                                              |
| PP No. 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | <p>Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kontraktor wajib ikut memenuhi kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri.</li><li>3) Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Kontraktor.</li></ol> |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | <p>Pasal 72</p> <p>Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perpres No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.      | <p>Pasal 3</p> <p>Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</li> <li>Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); dan</li> <li>Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)</li> </ol> |

*Sumber: Berbagai sumber*

Di samping itu, Perpres No. 15 Tahun 2012 juga menyebutkan pihak-pihak pengguna BBM bersubsidi, yaitu:

## B. Dasar Hukum Kebijakan Harga BBM Bersubsidi

Kebijakan harga BBM tertentu (premium RON 88, solar, dan minyak tanah) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Presiden, dengan poin-poin sebagai berikut:

**Tabel 21:**  
**Ketentuan Harga BBM Bersubsidi**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UU 1945                                                                                                                | <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.</li><li>2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</li></ol>                                                             |
| UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Migas                                                                                     | <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li></ol>                                                                                                              |
| PP No. 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | <p>Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kontraktor wajib ikut memenuhi kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri.</li><li>3) Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Kontraktor.</li></ol> |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | <p>Pasal 72</p> <p>Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perpres No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.      | <p>Pasal 3</p> <p>Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</li> <li>Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); dan</li> <li>Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)</li> </ol> |

*Sumber: Berbagai sumber*

Di samping itu, Perpres No. 15 Tahun 2012 juga menyebutkan pihak-pihak pengguna BBM bersubsidi, yaitu:

**Tabel 22:**  
**Pengguna BBM Bersubsidi**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minyak tanah (Kerosene)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Tangga. 1) Untuk Memasak, rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi LPG. 2) Untuk Penerangan, rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup).</li> <li>2. Usaha Mikro, pada wilayah yang belum terkonversi LPG.</li> <li>3. Usaha Perikanan. Untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bensin (Gasoline) RON 88 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro. Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 untuk keperluan usaha mikro.</li> <li>2. Usaha Perikanan. 1) Nelayan Kecil dengan motor tempel. 2) Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.</li> <li>3. Usaha Pertanian. 1) Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian.</li> <li>4. Transportasi. 1) Kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta. 2) Kendaraan bermotor pribadi roda empat. 3) Sepeda motor. 4) Transportasi darat untuk kendaraan bermotor umum roda tiga atau lebih, dan menggunakan pelat kuning. 5) Semua jenis ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran. 6) Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan di sungai, danau, dan penyeberangan.</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 5. Pelayanan Umum. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minyak Solar (Gas Oil) | <p>1. Usaha Mikro. Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro.</p> <p>2. Usaha Perikanan. 1) Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 2) Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.</p> <p>3. Usaha Pertanian. Petani/kelompok tani/UPJA Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/ Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian.</p> <p>4. Transportasi. 1) Kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta. 2) Kendaraan bermotor milik pribadi. 3) Sarana transportasi darat berupa kendaraan bermotor umum. 4) Semua jenis ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran. 5) Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang. 6) Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 7) Sarana transportasi angkutan umum barang berupa kapal</p> |

---

berbendera Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur dan penggunaannya diatur oleh Kementerian Perhubungan. 8) Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis. 9) Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

5. Pelayanan Umum. 1) Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 2) Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 3) Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.
- 

*Sumber: Perpres No. 15 Tahun 2012*

Seiring dengan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 12 tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Dinyatakan dalam Permen tersebut larangan bagi kendaraan dinas pemerintah di wilayah Pulau Jawa dan Bali untuk mengonsumsi BBM bersubsidi jenis gasoline RON 88 dan bagi kegiatan pertambangan dan perkebunan untuk mengonsumsi BBM bersubsidi jenis solar.

### C. Pengadaan BBM Bersubsidi

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, pengadaan BBM bersubsidi berada di tangan BPH Migas. Setiap tahunnya dan berdasarkan kuota APBN, BPH Migas melakukan kerja sama pengadaan BBM bersubsidi dengan beberapa badan usaha, seperti PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk., PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga. Pengadaan ini dilakukan melalui penugasan yang dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan lelang (Perpres No. 71 Tahun 2005).

Bentuk pengadaan distribusi BBM bersubsidi antara BPH Migas dan badan usaha diilustrasikan dalam Gambar-9. BPH Migas memberikan penugasan kepada BU untuk penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi. Dalam rangka distribusi, BU dapat menyalurkan langsung kepada pengguna akhir (*end user*) atau bekerja sama dengan penyalur. Namun demikian, karena yang berkontrak dengan BPH Migas adalah BU, maka BPH Migas berpendapat bahwa kontrak antara BU dan penyalur merupakan kerja sama internal BU, sehingga BU tetap bertanggung jawab terhadap BPH Migas atas adanya penyalahgunaan atau kebocoran penyaluran BBM bersubsidi pada tingkat penyalur.

**Gambar 9:**  
**Pengadaan BBM Bersubsidi**



*Sumber: BPH Migas, 2012. Kuota dan Distribusi BBM Bersubsidi.*

## **D. Formulasi Perhitungan Subsidi Harga BBM**

Harga jual eceran atas BBM tertentu saat ini masih di bawah harga wajar atau keekonomian. Karenanya, Pemerintah harus menanggung selisih antara harga eceran dan keekonomian tersebut, dan selisih yang ditanggung Pemerintah tersebut disebut subsidi.

Perhitungan subsidi BBM menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Subsidi BBM} = \{HP - (HE - Tx)\} \times V$$

Di mana :

HP : Harga Patokan BBM

HE : Harga Eceran BBM

Tx : Pajak (PPN dan PBBKB)

V : Volume Penggunaan BBM bersubsidi

Formulasi perhitungan subsidi ini didasarkan pada Perpres No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Di mana di dalamnya, pasal 1 butir 4 dinyatakan bahwa:

*“Subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter jenis BBM tertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu”.*

Yang dimaksud pajak-pajak di sini adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Sementara itu, pada awalnya harga patokan secara eksplisit dihitung berdasarkan harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin ( $\alpha$ ) (Perpres No. 71 Tahun 2005). Kemudian, Perpres No. 45 Tahun 2009 pasal 1 butir 6 mengubahnya sehingga menjadi:

*“Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak dan/ atau harga indeks pasar BBN rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin”.*

Namun demikian, harga indeks pasar BBM sampai dengan sekarang tetap menggunakan MOPS. Hal ini terjadi karena

adanya pasal 7C Perpres No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Menteri (Bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang migas) menetapkan harga indeks pasar BBM dan harga indeks pasar BBN yang dicampurkan ke dalam jenis BBM tertentu. Sementara itu, Menteri melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2712 K/12/MEM/2009 menetapkan MOPS sebagai harga indeks pasar BBM.

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi penghitungan harga patokan menjadi:

$$\mathbf{HP = MOPS + \alpha}$$

Di mana : HP : Harga Patokan

MOPS : *Mid Oil Platt's Singapore* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya

Alpha ( $\alpha$ ): Biaya Distribusi dan Margin

Dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2712 K/12/MEM/2009 dinyatakan pula MOPS yang digunakan baik untuk bensin premium, minyak solar, dan minyak tanah adalah sebagai berikut:

- ◆ Untuk jenis bensin premium, didasarkan pada harga publikasi Mean of Platfs Singapore (MOPS) jenis Mogas 92 pada periode satu bulan sebelumnya dengan faktor konversi 0,9842. Penggunaan faktor konversi didasarkan ketiadaan MOPS jenis Mogas 88, di mana jenis mogas 88 dalam hal ini premium hanya ada atau dijual di Indonesia.

- ◆ Untuk jenis minyak solar, didasarkan pada harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS) jenis gasoil pada periode satu bulan sebelumnya;
- ◆ Untuk jenis minyak tanah, didasarkan pada harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS) jenis jet kerosene pada periode satu bulan sebelumnya.

Di samping itu, MOPS menggunakan mata uang asing dalam US\$ dan satuan barel sehingga perlu diperhitungkan atau kurs Rp/US\$ dan angka 159 (1 barel = 158,987 liter). Berdasarkan data-data ini, formulasi harga patokan per jenis BBM per liter adalah sebagai berikut:

$$HP_{(Premium)} = [\{(MOPS_{Mogas\ 92} \times 0,9842)/159\} \times Kurs] + \alpha$$

$$HP_{(Solar)} = [\{MOPS_{Solar}/159\} \times Kurs] + \alpha$$

$$HP_{(Kerosen)} = [\{MOPS_{Kerosene}/159\} \times Kurs] + \alpha$$

Di mana:

$HP_{(Premium)(Solar)(Kerosen)}$  : Harga patokan untuk premium atau solar atau kerosene.

$MOPS_{(Mogas\ 92)(Solar)(Kerosen)}$  : MOPS untuk mogas 92 atau solar atau kerosene.

Kurs : Rp/US\$

Alpha ( $\alpha$ ) : Biaya distribusi dan margin.

Alpha atau biaya distribusi dan margin ditentukan melalui keputusan Menteri ESDM setiap tahunnya. Berikut besaran ALPHA yang telah diberikan selama periode 2006—2011.

**Tabel 23:**  
**Perkembangan Alpha Distribusi BBM Bersubsidi**

| TAHUN | ALPHA                               |                                     |                                     |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|       | Premium                             | Solar                               | Minyak Tanah                        |
| 2006  | 14,1% MOPS                          | 14,1% MOPS                          | 14,1% MOPS                          |
| 2007  | 14,1% MOPS                          | 14,1% MOPS                          | 14,1% MOPS                          |
| 2008  | 9% MOPS                             | 9% MOPS                             | 9% MOPS                             |
| 2009  | 8% MOPS (S1) &<br>Rp573,45/ltr (S2) | 8% MOPS (S1) &<br>Rp573,86/ltr (S2) | 8% MOPS (S1) &<br>Rp326,91/ltr (S2) |
| 2010  | Rp582,51/ltr                        | Rp582,81/ltr                        | Rp326,91/ltr                        |
| 2011  | Rp607,97/ltr                        | Rp402,35/ltr                        | Rp607,46/ltr                        |
| 2012  | 3,32% MOPS +<br>Rp454/ltr           | 2,17% MOPS +<br>Rp491/ltr           | 2,17% MOPS +<br>Rp491/ltr           |

*Sumber: KESDM. Keputusan Menteri ESDM tentang Harga Patokan Jenis BBM tertentu.*

*Keterangan: Besaran Alpha di atas berlaku untuk Pertamina*

Namun sayang, terdapat adanya praktik yang kurang sehat dalam penetapan ALPHA, yaitu:

- ❖ Sering terlambatnya penetapan ALPHA atau pelaksanaan distribusi mendahului dari penetapannya. Penetapan alpha seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan distribusi (tahun sebelumnya), dan sebagai bagian dari proses pengadaan badan usaha distributor BBM bersubsidi agar dapat memberikan kepastian. Sebagai contoh, margin untuk tahun anggaran 2012 ditetapkan 17 April 2012.

- ◆ Besaran ALPHA yang diberikan tidak mempertimbangkan wilayah distribusi. Distribusi BBM bersubsidi untuk wilayah Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat diberikan dalam besaran yang sama. Hal ini menunjukkan tidak adanya insentif bagi badan usaha untuk melakukan distribusi BBM bersubsidi di wilayah terpencil.

# BAB 6

## RISIKO FISKAL

### ATAS PERTAMINA DAN

### KEBIJAKAN SUBSIDI BBM

#### A. Risiko Fiskal atas Kinerja Pertamina

Dari Bab 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa APBN dan Pertamina memiliki hubungan keuangan yang erat. Pertamina memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan APBN melalui penerimaan migas, pajak, dan dividen yang dibayarkannya.

Tabel 24:  
Ringkasan Kontribusi Pertamina

| Uraian                                                   | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dividen                                                  | 11,13 | 14,11 | 10,47 | 9,51  |
| Setoran Bagian Negara dari Kegiatan Hulu Migas Pertamina | 10,41 | 18,27 | 15,06 | 21,91 |
| PPh Pertamina                                            | 11,47 | 13,58 | 11,80 | 13,14 |
| Total                                                    | 33,01 | 45,96 | 37,33 | 44,56 |

Sumber: Pertamina 2011. Laporan Tahunan 2010 dan Laporan Keuangan 2007—2010.

Dari Tabel 22 di atas, total kontribusi Pertamina selama periode 2007 s.d. 2010 telah mencapai Rp160,86 triliun. Pertanyaannya apa yang terjadi bila Pertamina mengalami penurunan kinerja di masa yang akan datang. Dalam kondisi APBN terutama sisi penerimaan yang terbatas, secara logika penurunan kinerja Pertamina dapat menambah defisit anggaran APBN. Jika penambahan defisit tersebut ditutup dengan penerbitan surat utang negara (SUN) maka APBN akan semakin terbebani dengan bunga pinjaman atas SUN tersebut.

Dilihat dari proyeksi keuangan Pertamina sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya. Potensi penerimaan negara meningkat, terutama dari sisi penerimaan pajak penghasilan dan dividen. Namun demikian, dalam Pertamina terdapat *solvency risk* yang tentunya kalau terjadi akan berdampak pula pada APBN. Untuk menghindari risiko ini, Pemerintah harus mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya operasional Pertamina. Jika telah efisien, Pemerintah perlu melakukan penguatan solvabilitas. Penguatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara alternatif, yaitu: menurunkan kebijakan *dividend pay out ratio* yang selama ini dilakukan (<50%), penambahan modal, dan penjaminan risiko gagal bayar. Ketiga cara tersebut memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan dampaknya pada APBN dari masing-masing cara tersebut.

## B. Risiko Fiskal Atas Kebijakan Subsidi BBM

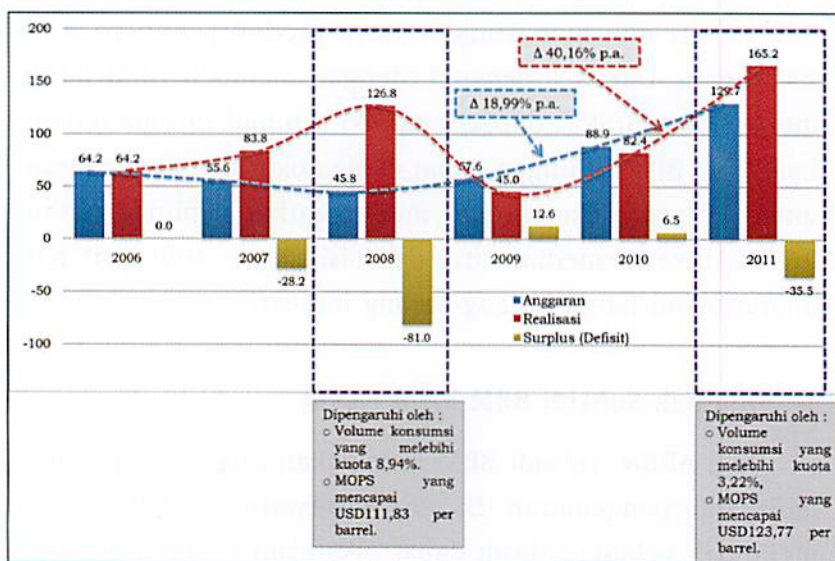
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa BBM memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Peran ini semakin penting ketika harga BBM di subsidi oleh Pemerintah. Masyarakat tidak membayar BBM dengan harga yang wajar (keekonomian) tetapi dengan harga di bawahnya. Harga jual BBM yang lebih murah secara otomatis meningkatkan daya beli masyarakat baik dari sisi *demand* (konsumsi) dan menurunkan biaya produksi industri dari sisi *supply*. Dari sisi *demand*, dengan membeli BBM lebih murah, masyarakat dapat memiliki *residual income* dalam konsumsi BBM sehingga dapat mengalokasikan pendapatan untuk belanja lainnya atau meningkatkan tabungan atau investasinya. Sementara itu, dari sisi *supply*, subsidi dapat menurunkan harga barang-barang industri.

### 1. Dampak Subsidi BBM Pada Fiskal

Bagi APBN, subsidi BBM merupakan salah satu pos belanja atau pengeluaran. Di tengah penerimaan APBN yang melimpah belanja subsidi dapat dikatakan rasional, namun jika dalam kondisi penerimaan APBN seperti saat ini yang terbatas tentunya subsidi BBM perlu dikendalikan untuk memberikan *space* bagi belanja lainnya yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi dan *mutiflier effect* yang lebih besar untuk lebih terjaminnya kesinambungan fiskal di masa yang akan datang.

Dari tahun ke tahun subsidi harga BBM dapat dipastikan bahwa realisasi belanja subsidi melebihi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah. Hal ini terlihat dalam grafik di bawah ini. Hanya pada tahun 2009, realisasi anggaran tidak melebihi anggarannya.

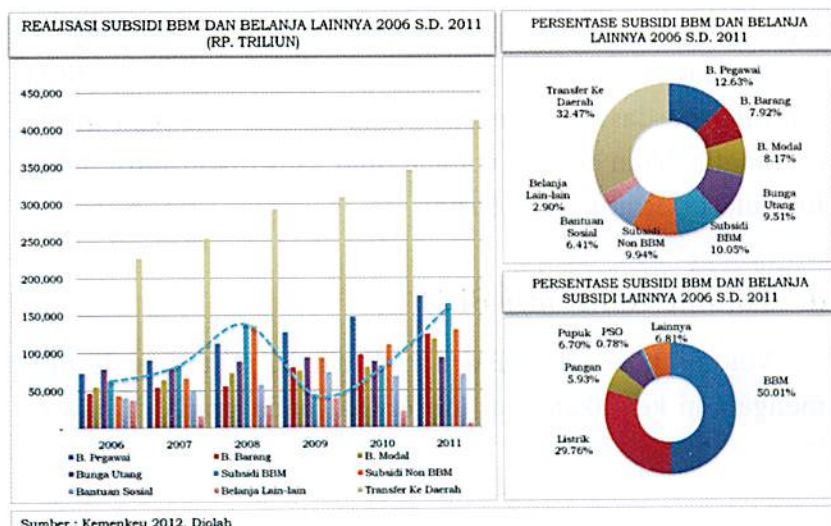
**Grafik 17:**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi BBM**  
**(RpTriliun)**



Sumber: Kemenkeu (2012), diolah.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan belanja APBN lainnya, secara rata-rata belanja subsidi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Kemenkeu (2012) melaporkan bahwa belanja subsidi BBM mencapai 12,81%, sementara belanja modal hanya mencapai 10,9% pada periode anggaran 2011. Gambaran ini menunjukkan ketidakidealan APBN. Berikut perbandingan persentase belanja subsidi BBM dengan belanja Pemerintah lainnya terhadap total pengeluaran APBN sebagaimana dijelaskan dalam Grafik-18.

**Grafik 18:**  
**Persentase Belanja Subsidi BBM dan lainnya terhadap Total Belanja**



Sumber: DJA, Kemenkeu, 2012.

## 2. Potensi Risiko Fiskal

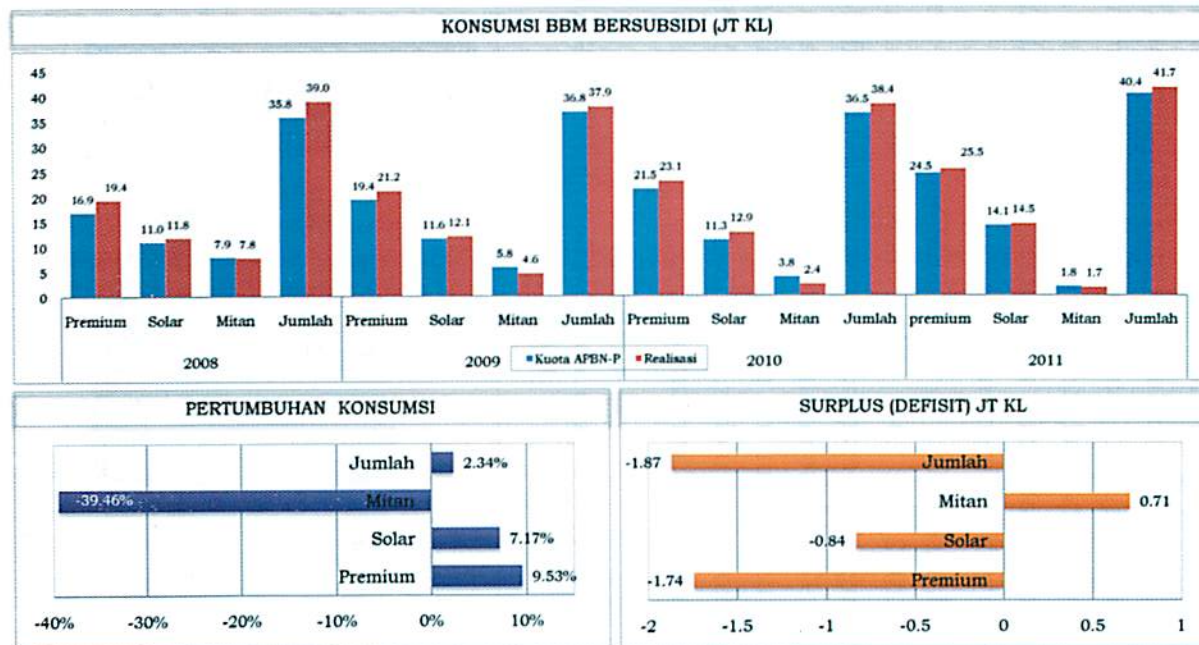
Melihat fakta atas volatilitas harga minyak mentah dunia dan ICP, maka belanja subsidi BBM sudah dapat dipastikan ikut berfluktuasi. Dengan asumsi penerimaan dan belanja APBN lainnya tetap, peningkatan belanja subsidi BBM akan meningkatkan defisit anggaran APBN. Dan seandainya Pemerintah mempertahankan defisitnya, maka dapat dipastikan belanja subsidi akan berdampak pada realokasi belanja APBN lainnya yang semakin mengecil mengingat batasan defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB.

Potensi bahaya bagi APBN yang disebabkan oleh belanja subsidi BBM semakin menekan ketika variabel-variabel lainnya seperti volume konsumsi BBM meningkat dan nilai rupiah terdevaluasi. Sebagaimana dibahas dalam Bab 5, subsidi BBM dihitung berdasarkan selisih harga patokan dengan harga eceran dikalikan dengan volume BBM yang dikonsumsi. Lihat formulasi perhitungan subsidi.

### a. *Volume Konsumsi BBM*

Volume konsumsi BBM dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 19:  
Konsumsi BBM Bersubsidi (Juta Kilo Liter)

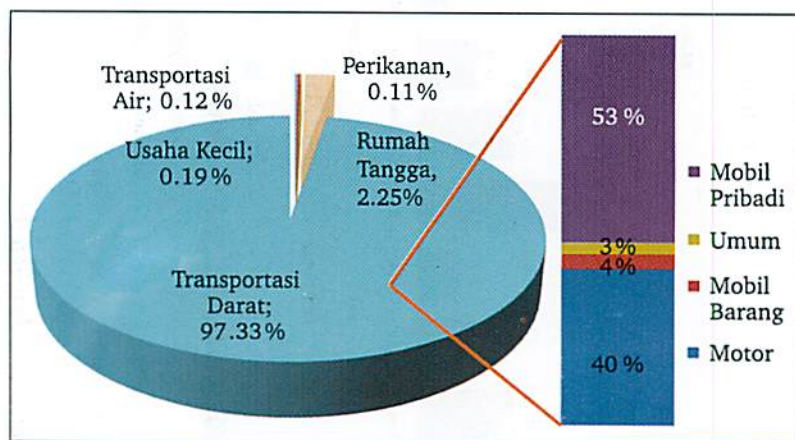


Sumber: Kemenkeu dan BP Migas. 2008 s.d 2011. Diolah.

Peningkatan volume konsumsi tidak akan menjadi masalah manakala jumlah pengguna BBM bersubsidi sesuai dengan target subsidi, yaitu pihak-pihak yang memiliki daya beli rendah atau keluarga rumah tangga miskin. Namun berdasarkan data yang ada, target pengguna subsidi BBM tampaknya tidak memenuhi sasaran.

Berdasarkan data konsumsi BBM bersubsidi Kementerian ESDM (2012) per 2011, sektor transportasi darat memiliki andil yang lebih besar dalam konsumsi BBM bersubsidi yaitu sebesar 97,33% sebagaimana tergambarkan dalam Grafik-20, dan dari sektor ini, pengguna BBM bersubsidi sebagian besar dikonsumsi oleh mobil pribadi 53 % atau 51,58% dari total keseluruhan konsumsi.

**Grafik 20:**  
**Persentase Penggunaan BBM Bersubsidi Per Sektor**  
**Tahun 2011**



Sumber: Kementerian ESDM (2012), diolah.

Hal senada juga dinyatakan oleh Wikarya U. Azar S. dan Revindo M.D. (2012). Mereka menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis atas data susenas September 2011 tentang pengeluaran rumah tangga (RT) diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 25:**  
**Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)**

| JENIS<br>PENGELUARAN    | KELOMPOK RUMAH TANGGA<br>MENURUT |               |                | TOTAL       |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|
|                         | 30%<br>TERBAWAH                  | 40%<br>MEDIUM | 30%<br>TERATAS |             |
| Makanan                 | 9.998.935                        | 25.508.216    | 30.406.406     | 65.913.557  |
| Bukan Makanan           | 5.424.048                        | 19.387.044    | 46.529.758     | 71.340.850  |
| Energi                  | 1.236.879                        | 3.879.960     | 6.090.129      | 11.206.968  |
| Listrik                 | 323.390                          | 1.091.446     | 1.952.212      | 3.367.048   |
| Bensin                  | 282.263                          | 1.346.479     | 2.725.308      | 4.354.050   |
| LPG                     | 158.702                          | 481.137       | 599.188        | 1.239.027   |
| Gas Kota                | 624                              | 2.729         | 4.515          | 7.868       |
| Kerosene                | 66.919                           | 247.517       | 273.864        | 588.300     |
| Arang                   | 2.531                            | 5.862         | 4.115          | 1.508       |
| Solar                   | 5.263                            | 25.995        | 125.984        | 157.242     |
| Kayu Bakar              | 336.705                          | 491.316       | 147.347        | 975.368     |
| Energi Lainnya          | 60.480                           | 187.479       | 257.596        | 505.555     |
| Bukan Energi            | 4.187.169                        | 15.507.084    | 40.439.629     | 60.133.882  |
| Total                   | 15.422.983                       | 44.895.260    | 76.936.164     | 137.254.407 |
| Total RT (unit)         | 18.789.826                       | 25.055.457    | 18.790.602     | 62.635.885  |
| Pengeluaran RT (Rp/Bln) | 820.816                          | 1.791.836     | 4.094.396      | 2.191.306   |

Sumber: Wikarya U. Azar S. dan Revindo M.D. (2012), "Konsumsi Energi".

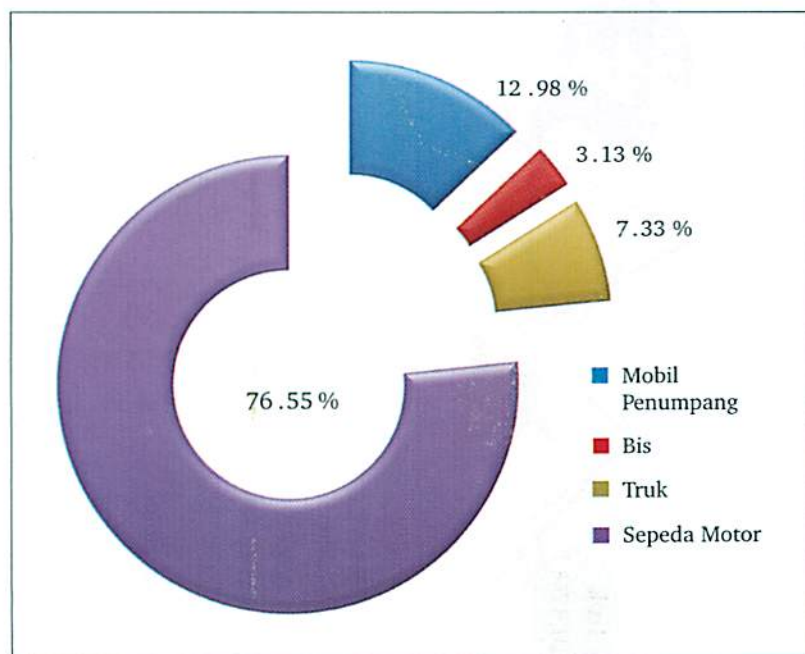
Keterangan:

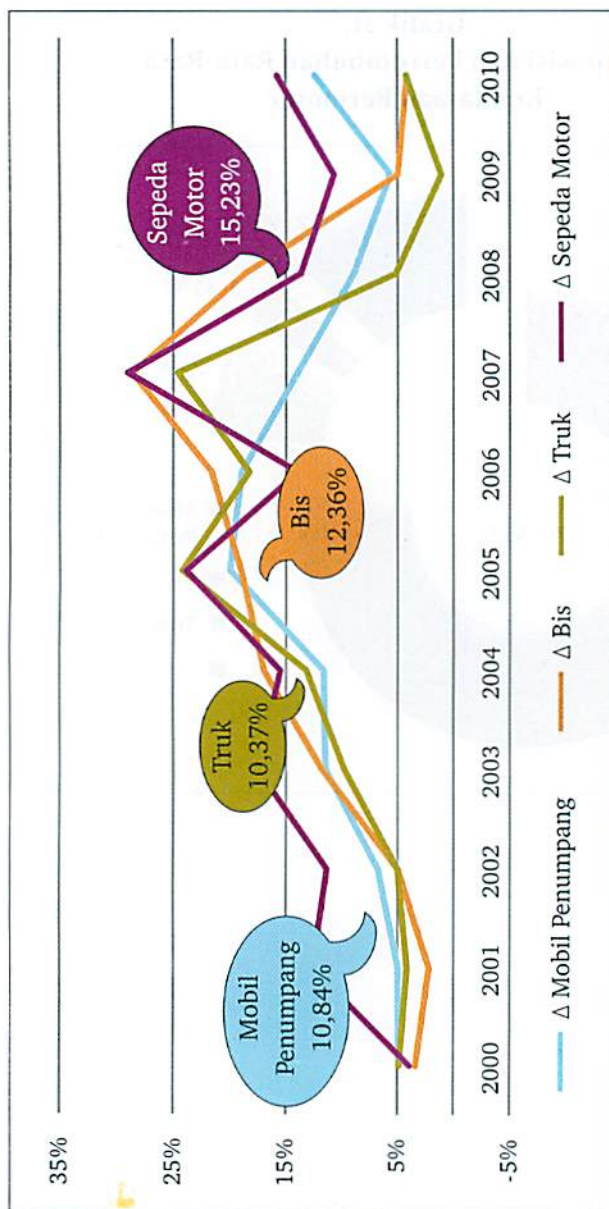
Total Rumah Tangga Nasional September 2011 sekitar 62,6 juta rumah tangga. Rata-rata pengeluaran per bulan: 1) 30% Terbawah: Rp821 Ribu, 2) 40% Medium: Rp1.792 Ribu, dan 3) 30% Teratas: Rp4.094 Ribu

Dari tabel di atas, persentase pengeluaran premium terhadap total pengeluaran pada kelompok RT (30%) terbawah adalah 1,83%, sedangkan RT (40%) Medium dan RT (30%) Teratas masing-masing sebesar 3% dan 3,54%. Selain itu, dari total pengeluaran RT untuk premium dapat diperoleh informasi bahwa RT (30%) Terbawah hanya mengonsumsi 6,48%, RT (40%) Medium mengonsumsi 30,92%, dan RT (30%) Teratas mengonsumsi 62,6% dari total premium yang dikonsumsi. Informasi susenas September 2011 menunjukkan bahwa penikmat premium sebagian besar adalah orang mampu.

Volume konsumsi BBM tampaknya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dan belum adanya kebijakan yang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Bahkan Perpres terbaru No. 15 Tahun 2012 masih memberikan ruang buat mobil pribadi untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Dengan tidak ada pengendalian, dapat dipastikan fiskal akan tertekan.

**Grafik 21:**  
**Komposisi dan Pertumbuhan Rata-Rata**  
**Kendaraan Bermotor**



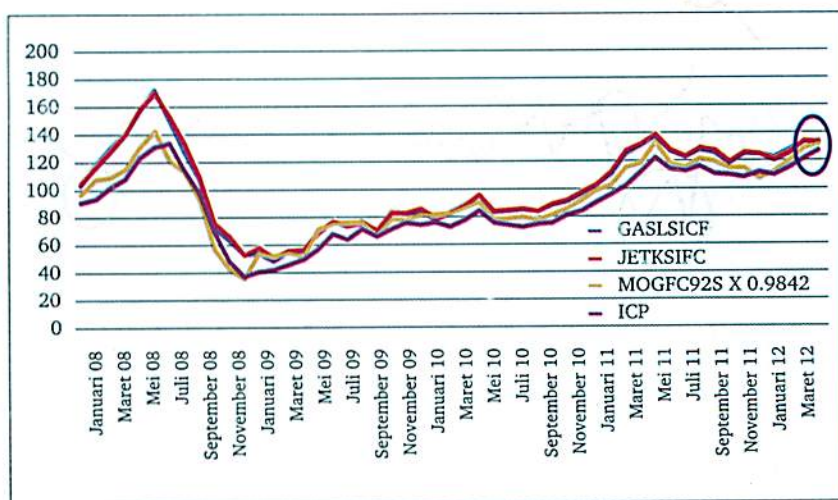


Sumber: Kepolisian RI dimuat oleh BPS (2012), diolah.

## b. Harga Minyak Mentah

Sebagaimana juga diuraikan dalam bab sebelumnya, belanja subsidi BBM juga dipengaruhi oleh harga patokan yang digunakan, dalam hal ini MOPS. Peningkatan harga MOPS berarti pula peningkatan harga patokan, dan semakin tinggi harga MOPS berarti semakin besar pula subsidi yang harus dibayarkan oleh Pemerintah. Berikut perkembangan harga MOPS Mogas 92 sesudah disesuaikan ( $\text{MOGFC92S} \times 0,9842$ ), MOPS solar (GASLSICF), MOPS minyak tanah (JETKSIFC), dan ICP.

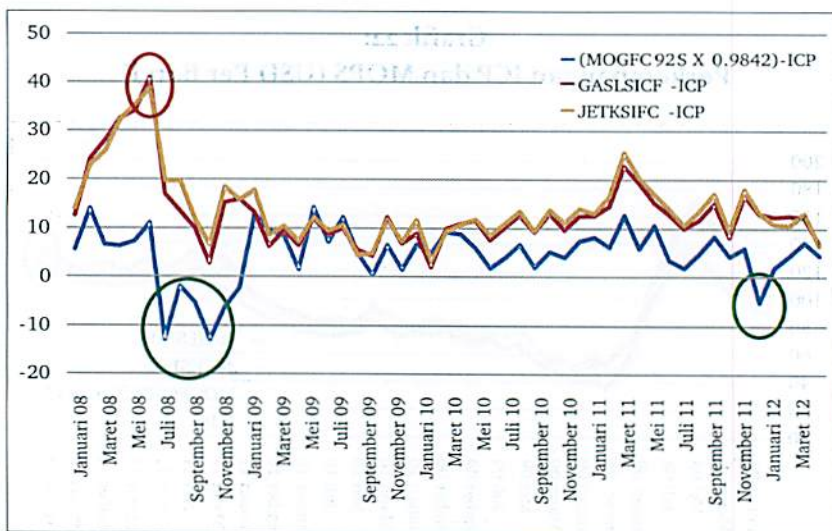
**Grafik 22:**  
**Perkembangan ICP dan MOPS (USD Per Bareil)**



Sumber: Bloomberg dan ESDM (2012), diolah.

Di samping itu, Grafik-23 menggambarkan selisih antara MOPS dengan ICP. Selisih rata-rata MOPS Mogas 92 (disesuaikan), MOPS solar, dan MOPS minyak tanah terhadap ICP masing mencapai USD4,71 per barel, USD13,21 per barel dan USD14,12 per barel. Dari grafik ini, dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa semakin besar dan negatif selisih berarti semakin besar potensi penerimaan negara sebagai akibat transaksi migas dan sebaliknya.

**Grafik 23:**  
**Selisih Harga Antara MOPS dan ICP (USD)**



Sumber: Bloomberg dan Kementerian ESDM. 2012. Data Bulanan MOPS dan ICP Diolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blomberg. 2012. Perkembangan Harga Mogas 92, Kerosene dan Solar.
- BPK. 2007. *Cost Recovery* dalam Kontrak Production Sharing Migas dan Gas Bumi di Indonesia. Diakses 21 April 2012. <http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf>.
- BP Migas. 2012. Perkembangan Gross Revenue, GoI Share dan Net Contractor Share.
- Casdira H. 2009. Sejarah Sistem PSC dalam Pengelolaan Migas. Diakses 18 Maret 2012. <http://casdiraku.wordpress.com/2009/11/04/sejarah-sistem-psc-dalam-pengelolaan-migas/>.
- Dewa M.S dan Dimas W. 2012. "Kedaulatan Migas dan Reformasi Kebijakan Migas Nasional". Diakses Tanggal 2

- April 2012. <http://cwts.ugm.ac.id/2012/04/kedaulatan-migas-dan-reformasi-kebijakan-migas-nasional/>.
- DJA-Kemenkeu. 2009. Perkembangan Government Selling Price Harga Minyak Mentah Indonesia.
- Kementerian ESDM. 2012. Perkembangan Harga ICP
- \_\_\_\_\_. 2008. Permen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Kementerian Keuangan. 2012. DATA POKOK APBN 2006–2012.
- Mahkamah Konstitusi. 2012. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.
- Morentalisa H. 2012. Dari Pertamina Ke BP Migas – Sebuah Perjalanan Yang Belum Selesai”, Diakses 24 Maret 2012. [http://morentalisa.wordpress.com/2012/01/27/pertamina-dan-bpmigas-industri-migas-101/#\\_ftn2](http://morentalisa.wordpress.com/2012/01/27/pertamina-dan-bpmigas-industri-migas-101/#_ftn2).
- Nugraha H.D. 2009.” UU No. 22 Tahun 2001: Benarkah Berpihak pada Investor Asing ? Di akses Tanggal 2 April 2012. <http://www.ilc.insancendekia.org/12-2009/404/uu-no-22-tahun-2001-benarkah-berpihak-pada-investor-asing/>.
- Pemerintah. 2002. PP No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- \_\_\_\_\_. 2002. PP No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

\_\_\_\_\_. 2010. PP No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Pertamina. 2007 s.d 2011. Laporan Keuangan 2007 s.d 2011.

Pertamina. 2011. Laporan Tahunan 2010.

Pertamina. 2011. Rencana Jangka Panjang PT Pertamina (Persero) 2011 s.d 2015.

Presiden. 2012. Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

\_\_\_\_\_. 2012. Perpres No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Republik Indonesia. 2001. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

\_\_\_\_\_. 1960. UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

\_\_\_\_\_. 1971. UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Sie Infokum - Ditama Binbangkum BPK, 2010. Mengenal Kontrak Kerja Sama (Kks) Migas Di Indonesia.

Sufi, I.M. 2011. Upaya Penanggulangan Krisis Di Pertamina. Diakses 12 November 2012. <http://irman-musafir-sufi.blogspot.com/2011/11/upaya-penanggulangan-krisis-di.html>.

Sondi I., 2010, Memahami Kontrak Pengelolaan Migas di Indonesia. Diakses 19 Maret 2012. <http://indonesia-indonesia.com/f/79659-memahami-kontrak-pengelolaan-migas-indonesia/>.

## PROFIL RINGKAS PENULIS

**Mohamad Nasir**, lahir di Kediri, Jawa Timur tahun 1976. Menamatkan pendidikan D III dan D IV Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1998 dan 2002. Kemudian mengambil *Master Applied of Finance* dari The University of Adelaide Australia dan tamat tahun 2009. Saat ini bekerja di Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) – Kementerian Keuangan, sebagai Kepala Subbidang Analisis Risiko BUMN PISET dan Peneliti Muda. Sebelum gabung dengan BKF, ia pernah bekerja di BPPK sampai dengan 2000.

**Insyafiah**, lahir di Jakarta tahun 1974. Ia menamatkan pendidikan D III Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 1995, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 di Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi, dan S2 di Newcastle University Australia di bidang *Magister Bussiness Administration* (MBA). Saat ini, ia bekerja di Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) – Kementerian Keuangan sebagai Kepala Bidang Analisis Risiko BUMN. Sebelumnya ia pernah bekerja di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sampai dengan 2007.

## Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal

**K**ebijakan fiskal tidak dapat dilepaskan dari isu migas di Indonesia. Di hulu, penerimaan migas menjadi salah satu penerimaan utama APBN di samping penerimaan perpajakan. Sementara itu, di hilir, migas melalui belanja subsidi BBM juga merupakan salah satu pengeluaran terbesar APBN. Karenanya, perubahan variabel yang berpengaruh terhadap harga, konsumsi, dan lain sebagainya dapat berdampak pada fiskal.

Pertamina, sebagai salah satu BUMN, juga berperan penting dalam pengelolaan hulu migas sekaligus pemain utama dalam distribusi dan penyediaan BBM bersubsidi di Indonesia. Kegagalan pengelolaan Pertamina juga dapat berdampak pada APBN.

Berangkat adanya keterkaitan antara Hulu Migas dan Pertamina dengan Fiskal (APBN), buku kecil ini mencoba menyajikan keterkaitan tersebut secara singkat dan padat. Dengan membaca buku kecil ini, pembaca dapat lebih memahami tentang isu-isu seputar migas di Indonesia.

